

346.05  
HAR  
k r

**KEDUDUKAN MEWARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN KENDAL**



**Tesis  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Mohamad Subuh Harsono  
B4B 001 164**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
September  
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN KENDAL


disusun oleh

**Mohamad Subuh Harsono**  
B4B 001 164

telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal. 15 September 2003  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tesis ini telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan


Pembimbing Utama.



**Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH**

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan.



**Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH**  
Nip. 130 359 063

**TESIS**

**KEDUDUKAN MEWARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN KENDAL**

disusun oleh

**Mohamad Subuh Harsono**  
B4B 001 164

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2284 / 17 / mst / 04
Tgl. : 12 Feb 104

Tanggal : 10-9-2003

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**


2003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang.

Yang membuat pernyataan



Mohamad Subuh Harsono  
NIM. B4B 001 164

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Tesis ini.

Penyusunan Tesis ini merupakan keharusan untuk memenuhi syarat-syarat guna menempuh ujian pascasarjana strata 2 dalam Program Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Sengaja kami menyusun Tesis dengan judul **“Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Kendal”** . karena judul ini menarik bagi kami setelah melihat kenyataan di lapangan bahwa masalah anak angkat dalam kaitannya dengan hak mewaris sering kali menimbulkan permasalahan warisan di kemudian hari dalam keluarga orang tua angkatnya.

Permasalahan tersebut dimungkinkan terjadi karena berawal dari adanya prosedur dan tata cara pengangkatan anak yang dianggap tidak sah menurut hukum, di mana masih banyak masyarakat dalam pengangkatan anak tidak memanfaatkan atau melalui lembaga Pengadilan Negeri. tetapi lebih banyak menggunakan lembaga adat, sehingga oleh sebagian masyarakat kedudukan anak angkat yang demikian itu dianggapnya belum kuat menurut hukum dan tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Mereka beranggapan bahwa yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian warisan adalah anak kandung dan saudara dari orang tua angkatnya.

Menyusun Tesis memanglah tidak mudah. hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tidaklah mengherankan apabila wujud penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian proses penulisan Tesis ini senantiasa memerlukan kesabaran, ketekunan, keuletan untuk bisa terwujud. Penulis yakin bahwa sebagai umat manusia tidak pernah terlepas dari pada kekhilafan dan kekurangan.

Mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, maka dengan rendah hati penulis telah memohon bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr. Sp. Pd. (K), Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh bimbingan dan menimba ilmu di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, dan Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan serta membantu penulis sejak awal proses penulisan rencana penelitian sampai selesainya penyusunan Tesis ini.

4. Bapak Bupati Kendal yang telah memberikan ijin serta kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S-2 di Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak / Ibu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal yang telah memberikan kelonggaran waktu dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak / Ibu Kepala Desa Sumberejo, Kumpulrejo, Sukomulyo, Plantaran dan Mororejo Kecamatan Kaliwungu ; Bapak / Ibu Kepala Desa Sidorejo, Kertomulyo, Tunggulsari, Brangsong, Rejosari Kecamatan Brangsong ; Bapak / Ibu Kepala Desa Sukolilan, Margosari, Tambakrejo, Jambearum dan Wonosari Kecamatan Patebon ; Bapak / Ibu Kepala Desa Pegandon, Pekuncen, Dawungsari, Jatirejo dan Sumbersari Kecamatan Pegandon ; Bapak / Ibu Kepala Desa Gebanganom Wetan, Kalirejo, Sendang Kulon, Sendang Dawung dan Rejosari Kecamatan Kangkung yang telah banyak membantu serta memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam melakukan penelitian di wilayah Desanya.
7. Bapak / Ibu / keluarga yang memiliki anak angkat selaku orang tua angkat yang telah memberikan data dan informasi yang baik kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2001/2002.
9. Istri tercinta dan anak-anak tersayang Hanung, Mukti, Afri dan Adit yang senantiasa memberikan inspirasi motifasi, dorongan semangat serta do'anya di dalam penyusunan Tesis ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada kami dalam penyusunan Tesis ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Semarang, 2003  
Penyusun.



---

**Mohamad Subuh Harsono**  
NIM. B4B 001 164

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Hukum Adat .....	13
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Adat .....	15
2.1.3 Sumber-Sumber Hukum Adat .....	17
2.1.4 Fungsi Hukum Adat .....	21
2.1.5 Corak dan Sistem Hukum Adat .....	22
2.2 Hukum Waris Adat .....	26
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat .....	26
2.2.2 Warisan Dalam Hukum Adat .....	27
2.2.3 Sistem Kewarisan Adat .....	31
2.2.4 Sistem Kekeluargaan Adat .....	33

2.3	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	35
2.3.1	Pengertian Anak Angkat .....	39
2.3.2	Maksud dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	42
2.3.3	Syarat Pengangkatan Anak .....	44
2.3.4	Tata Cara Pengangkatan Anak .....	46
2.3.5	Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	57
2.4	Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	62
2.4.1	Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak .....	64
2.4.2	Teori Persentuhan Hukum Adat dan Hukum Islam .....	66
2.5	Tinjauan Umum Kedudukan Anak Angkat .....	71
2.5.1	Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga .....	71
2.5.2	Kedudukan Anak Angkat Terhadap Pembagian Waris .....	74
2.5.3	Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam .....	76
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
3.1	Metode Pendekatan .....	82
3.2	Spesifikasi Penelitian .....	83
3.3	Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampling .....	84
3.4	Tehnik Pengumpulan Data .....	88
3.5	Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	91
3.6	Metode Analisa Data .....	91

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	93
4.1	Hasil Penelitian .....	93
4.1.1	Tinjauan Umum Daerah Penelitian .....	94
4.1.2	Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum adat di Kabupaten Kendal. ....	111
4.2	Pembahasan .....	125
4.2.1	Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Kendal .....	125
4.2.2	Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kekeluargaan Adat Di Kabupaten Kendal .....	134
4.2.3	Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Kendal .....	145
4.2.4	Pengaruh Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Di Kabupaten Kendal .....	150
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	156
5.1	Kesimpulan .....	156
5.2	Saran .....	158
RINGKASAN	.....	160
DAFTAR PUSTAKA	.....	165
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Jenis Kelamin anak Angkat .....	112
Tabel	2	Usia Anak Angkat .....	112
Tabel	3	Asal Usul Anak Angkat .....	112
Tabel	4	Pemberi Nama Anak Angkat .....	113
Tabel	5	Pemilikan Anak Kandung Bersama Anak Angkat .....	113
Tabel	6	Status Marital Orang Tua Angkat .....	114
Tabel	7	Usia Perkawinan Orang tua Angkat .....	114
Tabel	8	Pekerjaan Orang Tua Angkat .....	115
Tabel	9	Pendidikan Orang Tua Angkat .....	115
Tabel	10	Agama Orang Tua Angkat .....	116
Tabel	11	Tujuan Pengangkatan Anak .....	117
Tabel	12	Tata Cara Pengangkatan Anak .....	117
Tabel	13	Dasar Pengangkatan Anak Tidak Melalui Pengadilan Negeri .....	118
Tabel	14	Pemberian Tanda Pada Orang Tua Kandung .....	118
Tabel	15	Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung .....	119
Tabel	16	Rasa Tanggung Jawab Orang Tua Angkat .....	120
Tabel	17	Rasa Hormat Anak Angkat Pada Orang Tua Angkat .....	120
Tabel	18	Rasa Hubungan Batin Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat .....	120
Tabel	19	Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga Orang Tua Angkat .....	121

Tabel	20	Hak Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Kandung .....	122
Tabel	21	Hak Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat .....	122
Tabel	22	Wujud Harta Warisan Yang Dapat Diwaris Anak Angkat .....	123
Tabel	23	Bagian Harta Waris Anak Angkat Bersama Anak Kandung .....	123
Tabel	24	Bagian Harta Waris Menurut Jenis Kelamin .....	124
Tabel	25	Wali Nikah Anak Angkat .....	125

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan mewaris dari pada anak angkat menurut hukum adat) beserta tata cara pengangkatannya serta bagai mana pengaruh hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat itu sendiri.

(Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris) dengan spesifikasi penelitian secara Deskriptif analitis dengan mengutamakan data primer di samping data sekunder.

Hasil utama dari analisa data yang dilakukan terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tata cara pengangkatan anak di Kabupaten Kendal lebih banyak dilakukan menurut hukum adat) yaitu secara tidak terang dan tidak tunai, di mana pengangkatan anak cukup dengan adanya persetujuan (ijab qobul) kedua belah pihak, dan ini yang sering menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Bahwa dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan akibat hukum terhadap anak angkat tersebut yaitu :
  - a. Kedudukan dalam hukum kekeluargaan.  
Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat.
  - b. Kedudukan dalam Hukum Waris Adat.  
Dalam hal ini anak angkat di Kabupaten Kendal memiliki dua kedudukan sekaligus yaitu kedudukan terhadap orang tua angkat, di mana ia berhak untuk mendapatkan hak waris dari harta gono-gini atau harta pencaharian orang tua angkatnya sedangkan terhadap harta asal atau harta pusaka ia tidak berhak. Sedangkan kedudukannya terhadap orang tua kandung menurut hasil penelitian pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, maka dalam hal ini anak angkat masih tetap mendapatkan bagian warisan dari orang tua kandungnya.
3. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata pengaruh hukum Islam terhadap berlakunya hukum adat tidak menyeluruh, ada tiga hal yang dapat dikemukakan yang merupakan hasil persentuhan antara hukum adat dengan hukum Islam :
  - a. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandung.
  - b. Untuk sebagian masyarakat yang hukum Islamnya kuat seperti di Kecamatan Kaliwungu, maka anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris, namun dia mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya dengan cara hibah atau hibah wasiat.
  - c. Orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai wali nikah, yang berhak untuk menikahkan anak perempuan tetap berada pada orang tua kandungnya.

## ABSTRACT

The research aims to find out an adopted child position in the matter of inheritance according to traditional law, along with adoption procedure, and how Islamic law influenced adopted child position.

The research used empirical juridical method as approaching method, research specification by analytical descriptive, and priority on primary data over secondary data.

The analysis results of data obtained are :

1. Adoption procedure in Kendal Regency mostly done in traditional law, which is not open and legal, because it is done merely only by agreement from two parties, and it is often creates problems in the future.
2. Adoption brings law consequences to an adopted child :
  - a. Position in family law.  
In this case, creates right and duty in two ways between an adopted child and adopting parents.
  - b. Position in traditional inheritance law.  
In this case, an adopted child in Kendal Regency has two positions. The first, is position as an adopted child to his adopted parents which gives him a right to inherit the wealth acquired by his adopting parents during marriage, or the occupation wealth, but he has no right to inherit family heritage treasure from his adopting parents. The second position is position as a birth child toward his biological parents. Based on research, adoption doesn't cut off relationship between an adopted child and his own biological parents. Thus, an adopted child still has a right to inherit the wealth of his own parents.
3. As a region with Islam majority, an adoption of Islamic law makes traditional law is not fully conducted. There are three points mentioned here as the results of contact between traditional law and Islamic law :
  - a. Adoption doesn't cut off the family relationship between an adopted child and his own biological parents.
  - b. In many parts of region where the society conducts Islamic law firmly, like Kaliwungu district, an adopted child has no position to inherit the wealth from his adopting parents, but he will get it if the parents make a grant or a bequest.
  - c. Adopting parents has no position to be a best man, (a male responsible for a bride) who has a right to marry off their adopted daughter. The person who has a right to marry off a girl is her own father.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah/berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Meskipun tidak semuanya dapat mengalami tiga masa tersebut, ada yang hanya mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodratnya pula bahwa antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan/perkawinan.

Adanya suatu perkawinan tidak dapat terlepas begitu saja dari kemungkinan lahirnya keturunan (anak) sebagai salah satu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maksud dari pasal 1 tersebut adalah bahwa tujuan hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal disertai dengan kehadiran seorang anak yang melengkapi kebahagiaannya. Keinginan untuk mempunyai anak adalah suatu dambaan bagi setiap keluarga, akan tetapi tidak semua pasangan suami istri yang telah

terikat dalam perkawinan akan dapat mempunyai keturunan sendiri (anak kandung); banyak faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, baik faktor medis maupun faktor non medis.

Bagi suami istri yang tidak mempunyai anak akan sangat besar pengaruhnya dalam hal keharmonisan hubungan rumah tangganya. Dengan perkataan lain keharmonisan dalam hubungan rumah tangga dapat terganggu karena tidak adanya keturunan, misalnya dapat dimungkinkan timbulnya perceraian atau perkawinan poligami, karena peraturan memungkinkan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 4 ayat (2) yaitu : "Bahwa seorang suami dibolehkan untuk beristri lebih dari satu apabila dalam perkawinannya tidak diperoleh keturunan".

Kondisi tersebut diatas tentunya akan mendorong pasangan suami istri untuk berusaha keras mendapatkan seorang anak, baik melalui cara medis yaitu lewat dokter atau minum jamu tradisional maupun cara non medis yaitu melalui pertolongan orang pintar (dukun). Dan apabila semua usaha itu belum berhasil, biasanya atas kesepakatan bersama mereka melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan suatu lembaga yang asing karena sudah dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang dan tunai

yaitu dilaksanakan dengan upacara adat tertentu dengan bantuan kepala desa atau tetua adat disertai dengan pemberian atau pembayaran sejumlah benda tertentu kepada orang tua kandung.

Pengangkatan anak dapat diperoleh, baik dari anak orang lain maupun dari kerabat terdekat atau famili dengan melalui upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari hukum adat yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat.

Secara umum pengertian anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh keluarga (suami istri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga orang tua anaknya.

Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat, disini kami kemukakan beberapa pendapat dari para sarjana yang antara lain :

Menurut pendapat Woeryanto, SH. "Anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri".<sup>1</sup>

Kemudian menurut pendapat Surojo Wignjodipuro, SH. :

"Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri demikian rupa sehingga antara orang yang memungut dengan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan

---

<sup>1</sup> Woeryanto, SH. Hak mewaris dari janda dan anak / anak angkat. Prasarana dalam UPHN, Jakarta 31 Januari 1974.

kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dan anak kandungnya sendiri".<sup>2</sup>

Oleh karena itu perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum. Diantaranya akibat hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dan akibat yang lainnya adalah kedudukan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Kemudian sejauh mana hubungan kekeluargaan dimaksud, apakah hubungan sebagaimana anak kandung dengan orang tuanya dan samakah kedudukan anak angkat tersebut dengan anak kandung dalam hal mendapatkan bagian warisan, merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Tidak sedikit peristiwa saling gugat di Pengadilan Negeri yang terjadi disebabkan oleh adanya anak angkat dalam suatu keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugatan tersebut biasanya mengenai kedudukan anak angkat yaitu sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut. Karena sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat didalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Permasalahan lain dimungkinkan akan muncul pada sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Kendal. Dimana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat. Sehingga bukti sah tidaknya anak kurang jelas karena bukti otentik dalam pengangkatan

---

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, SH. Pengangkatan dan azas-azas Hukum adat. Penerbit Alumni, 1973, Hal. 133

terhadap seorang anak tidak jelas, apalagi kalau ditelaah lebih mendalam apa yang dimaksud dengan hukum adat itu sendiri, dimana hukum adat adalah suatu yang tumbuh sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat, sifatnya tidak tertulis, maksudnya tidak dikodifikasikan. Hukum adat adalah hukum tak tertulis dari pada adat-adat yang kebanyakan tidak kodifikasikan, bersifat paksaan, mempunyai sanksi adat, dan akibat hukum, sebagai mana Prof. Dr.

Soepomo mengatakan :

“Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan dari pada penyelenggara hukum dan masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum Gubernemen Hindia Belanda dan dalam tata hukum daerah-daerah swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa”.<sup>3</sup>

Akibat hukum pengangkatan anak antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Akibat hukum pengangkatan anak di Masyarakat Patrilineal yang menentukan anggotanya melalui garis keturunan bapak atau garis laki-laki, di satu pihak dengan Masyarakat Matrilineal yang menarik anggotanya melalui garis keturunan ibu, dan Masyarakat Parental di lain pihak yang menentukan anggotanya melalui garis keturunan ayah dan ibu ternyata terdapat perbedaan.

Pengangkatan anak di Masyarakat Patrilineal mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya.

Pada pengangkatan anak di Masyarakat Matrilineal dan Parental pada dasarnya tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat berhak mewaris harta peninggalan

---

<sup>3</sup> Soepomo, Prof. Dr. Sistem Hukum di Indonesia (sebelum perang dunia II). hal. 117

dari orang tua kandung disamping itu anak angkat juga berhak mewaris dari orang tua angkat meskipun terbatas pada harta gono-gini saja.

Berbicara mengenai daerah Parental, maka Kabupaten Kendal tentunya termasuk juga menjadi daerah Parental, karena Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Jawa Tengah, yang mana menurut pendapat IGN. Sugangga, SH.<sup>4</sup> dalam bukunya "Hukum Waris Adat", Jawa Tengah dicontohkan merupakan salah satu daerah Parental. Namun Parental yang ada di Kabupaten Kendal apakah sama dengan Parental untuk Jawa Tengah, mengingat di Kabupaten Kendal mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan pengaruh hukum Islam terasa masih kuat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren dan musholla yang hampir di setiap desa ada. Dan apakah kondisi ini akan memberikan pengaruh pada kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, karena dalam agama Islam itu sendiri tidak mengenal adanya pengangkatan anak. Dalam agama Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dari kewarisan Islam adalah hubungan darah. Meskipun dalam agama Islam tidak mengenal anak angkat, tetapi tidak ada batasan sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan kepada anak angkat. Yang tidak diperkenankan dalam agama Islam adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dalam pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini anak angkat hanya akan mendapatkan harta dari orang tua angkat apabila orang tua angkatnya menghibahkan hartanya kepada anak angkat.

---

<sup>4</sup> IGN. Sugangga, SH. Hukum Waris Adat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 15.

Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kendal seperti Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Kangkung yang masyarakat adatnya mayoritas menganut agama Islam, masih terdapat pengangkatan anak. Baik pengangkatan anak dengan menggunakan lembaga adat yaitu cukup disaksikan dan disahkan oleh kepala desa setempat maupun pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan Negeri yaitu dengan melalui proses adopsi dan bahkan masyarakat adat ada kecenderungan mengarah kepada lembaga Pengadilan Negeri yaitu dengan proses adopsi yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Hal ini tercermin dari data permohonan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Negeri Kendal, dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini terdapat 67 (enam puluh tujuh) permohonan pengangkatan anak yang telah diputus dan dikabulkan dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2000 sejumlah 23 pemohon, Tahun 2001 sejumlah 25 pemohon dan Tahun 2002 sejumlah 19 pemohon. Permohonan pengangkatan anak tersebut tidak dibedakan antara pengangkatan anak laki-laki dan perempuan, keduanya mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama. Demikian juga dalam hal mendapatkan bagian warisan, dimana anak angkat dapat mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya disamping juga harta kekayaan dari orang tua kandungnya sendiri. Bahkan karena rasa kasih sayangnya pewarisan kepada anak angkat sering kali sudah dilaksanakan sewaktu pewaris masih hidup.

Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas perlu kiranya kedudukan anak angkat yang ada di Kabupaten Kendal untuk diteliti dan

dibahas secara mendalam dan hasilnya disajikan dalam bentuk Tesis dengan judul “Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Kendal”.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Kedudukan mewaris anak angkat sangat tergantung sekali dengan tata cara pengangkatan anak itu sendiri. Di Indonesia belum ada perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat, khususnya bagi masyarakat Indonesia asli yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pengangkatan anak menurut hukum adat secara umum dapat dilakukan secara terang dan tunai, secara terang saja, secara tunai saja atau dapat dilakukan juga secara tidak terang dan tidak tunai.

Apapun motivasi dari pengangkatan anak akan mempunyai akibat yang luas sekali, antara lain yang menyangkut hubungan anak angkat dengan orang tua beserata keluarganya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, demikian juga akan mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan mewaris anak angkat serta yang menyangkut hak Alimentasi (pemeliharaan) terhadap anak angkat itu sendiri.

Melihat hal-hal di atas, maka perlu kiranya penulis rumuskan beberapa permasalahan yang penulis anggap cukup penting yang maksudnya agar terdapat kejelasan arah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan penulisan Tesis ini.

Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pengangkatan anak di Kabupaten Kendal sehingga keberadaannya menjadi anak angkat yang sah diakui masyarakat dan mendapatkan hak untuk mewaris.
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Kekeluargaan Adat di Kabupaten Kendal.
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat di Kabupaten Kendal.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang tentunya mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang positif dan berguna bagi orang tersebut serta bermanfaat bagi orang lain.

Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengenai Kedudukan anak angkat yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal. Di wilayah tersebut penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tesis ini. Dan berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tata cara pengangkatan anak di Kabupaten Kendal sehingga keberadaannya menjadi anak angkat yang sah dan diakui masyarakat dan mendapatkan hak untuk mewaris.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam Hukum Kekeluargaan Adat di Kabupaten Kendal.

3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat di Kabupaten Kendal.

#### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua kegunaan atau manfaat yaitu kegunaan dari segi teoritis atau akademis dan kegunaan dari segi praktek.

Secara akademis penelitian ini diharapkan adanya penambahan informasi faktual dan dapat menambah kasanah pengetahuan hukum adat khususnya Hukum Waris Adat.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya di bidang Peradilan Hukum Waris Adat serta sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan terciptanya hukum waris yang bersifat nasional.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran Tesis secara sistematis, berikut ini akan dikemukakan sistematika Tesis yang ditulis sebagai berikut :

Pada Bab I ditulis tentang pendahuluan, yang akan diuraikan meliputi Latar belakang mengapa penulis memilih permasalahan ini, Perumusan masalah yang akan menjadi fokus penuntun dalam penelitian, Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian terhadap Permasalahan yang telah ditetapkan dan yang terakhir dalam bab ini akan dimuat mengenai Sistematika penulisan Tesis.

Pada Bab II ditulis tentang tinjauan pustaka yang diharapkan dapat menjadi bingkai teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis temuan data yang telah dikumpulkan. Teori pembenaran yang terkandung dalam Hukum Adat dan Hukum Waris Adat akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Bab tinjauan pustaka ini penulis bagi dalam lima sub bab yaitu sub bab pertama berisi tentang Hukum Adat yang memuat mengenai pengertian Hukum Adat, unsur-unsur Hukum Adat, sumber-sumber Hukum Adat, fungsi Hukum Adat dan selanjutnya mengenai corak dan sistem Hukum Adat. Dilanjutkan dengan sub bab kedua yang berisi tentang Hukum Adat Waris yang memuat antara lain pengertian Hukum Adat Waris, warisan dalam Hukum Adat, sistem kewarisan adat dan sistem kekeluargaan yang mempengaruhi Hukum Adat Waris. Sedangkan pada sub bab ketiga dimuat mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Adat yang meliputi pengertian anak angkat, maksud dan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak. Dan untuk sub bab keempat mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam meliputi pengaruh hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan teori persentuhan Hukum Adat dan hukum Islam. Sedangkan pada sub bab kelima mengenai tinjauan umum kedudukan anak angkat yang meliputi kedudukan anak angkat dalam keluarga, kedudukan anak angkat terhadap pembagian waris dan yang terakhir kedudukan anak angkat dalam hukum Islam.

Pada Bab III dimuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam mencari data dan penyusunan tesis yang terdiri dari enam sub bab yaitu sub bab pertama tentang metode pendekatan, sub bab kedua tentang spesifikasi

penelitian, sub bab ketiga tentang populasi dan teknik pengambilan sampling, sub bab keempat tentang pengumpulan data, sub bab kelima tentang metode pengolahan dan penyajian data dan yang terakhir sub bab keenam tentang metode analisa data.

Pada Bab IV dimuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang hasil penelitian yang meliputi tinjauan umum daerah penelitian dan kedudukan mewaris anak angkat menurut Hukum Adat di Kabupaten Kendal. Dilanjutkan dengan sub bab kedua tentang pembahasan yang meliputi tata cara pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Kabupaten Kendal, kedudukan anak angkat dalam hukum kekeluargaan adat di Kabupaten Kendal, kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat di Kabupaten Kendal dan yang terakhir dari bab ini adalah pengaruh Hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat di Kabupaten Kendal.

Pada Bab V dimuat tentang kesimpulan dan saran yang oleh penulis dibagi dalam dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang kesimpulan yang merupakan uraian kristalisasi dari hasil analisis pada bab sebelumnya yaitu pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam sub bab kedua dimuat tentang saran dari penulis. Kesimpulan dan saran akan disusun berdasarkan frekuensi rumusan permasalahan, hal ini dikandung maksud untuk menarik benang merah tesis ini dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka dan bab hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 HUKUM ADAT

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan diatur oleh hukum yang berlaku. Dan hal ini harus dipahami benar oleh warga negara.

- Sebelum berbicara lebih lanjut ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari pada hukum. Menurut Leon Duguit : "Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran".<sup>5</sup>

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto : "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,

---

<sup>5</sup> CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1983. hal. 36

pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu".<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian hukum adat dapat kita kemukakan menurut R. Supomo sebagai berikut : "Hukum adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam".<sup>7</sup> Dimana dapat diketahui hal-hal yang nampak bahwa hukum adat adalah :

1. - Hukum non statutar artinya tidak tertulis.
2. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam)
3. Hukum yang berdasarkan putusan Hakim.
4. Hukum yang berurat berakar pada kebudayaan tradisional.
5. Hukum yang hidup.
6. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat.

Sedangkan menurut M.M Djodjodigono, bahwa : "Hukum adat adalah hukum yang hidup".<sup>8</sup> Dan yang dimaksud dengan hukum yang hidup adalah hukum yang dinamik, yakni hukum yang dapat :

1. Mengikuti perkembangan masyarakat.
2. Menyelesaikan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan kewajiban dalam kasus yang sama jenisnya.

---

<sup>6</sup> CST, Kansil. Ibid, hal. 38

<sup>7</sup> IGN. Sugangga, Pengantar Hukum Adat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 9-10

<sup>8</sup> Ibid, hal. 11

Dari sarjana yang lain seperti Van Vollenhoven mengatakan dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht van Nederlandch Indie".

"Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu".<sup>9</sup>

Demikian juga Ter Haar Bzn juga berpendapat bahwa :  
"Hukum adat adalah hukum sekalian yang tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam berbagai-bagai persekutuan hukum adat yakni keputusan-keputusan yang diadakan oleh rapat Desa, Kepala Desa, Lurah dan lain-lain".<sup>10</sup>

Dalam bukunya "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia", Kusumadi Pudjosewodjo mengatakan bahwa : "Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang "adat" dan sekaligus "hukum". Dengan kata lain hukum adat adalah keseluruhan aturan yang tidak tertulis".<sup>11</sup>

### 2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Adat

Telah kita ketahui bahwa hukum adat yang terdapat di Indonesia sangatlah beraneka ragam dan dikatakan oleh Van

---

<sup>9</sup> Soediman Kartodadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1965, hal. 157

<sup>10</sup> IGN Sugangga, Op cit, hal. 12

<sup>11</sup> IGN Sugangga, Ibid, hal. 13

Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dan rakyat Indonesia adalah bercorak pluralistis.

Hal ini berarti adanya perbedaan-perbedaan yang muncul dalam setiap lingkungan masyarakat adat, namun hal ini hendaknya tidak dipermasalahkan tetapi justru menjadi keanekaragaman budaya sebagai salah satu aset bangsa Indonesia.

Dalam pembentukan hukum adat ini jelas didukung oleh unsur-unsur hukum adat itu sendiri yaitu :

1. Unsur asli yaitu berupa kebiasaan, unsur ini merupakan unsur pendukung yang terbesar.
2. Unsur agama, unsur ini merupakan unsur yang kecil.

Hal ini didukung sepenuhnya R. Supomo dengan pernyataannya sebagai berikut : "Hukum adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi azas-azas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara".<sup>12</sup>

Demikian juga Soekanto juga berpendapat : "Dasar hukum adat Indonesia adalah hukum melayu polinesia ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum melayu polinesia merupakan unsur asli, sedangkan unsur agama sebagai unsur pendukung".<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Supomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1989. hal. 3

<sup>13</sup> IGN Sugangga. Op cit, hal. 5

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro dikatakan bahwa hukum adat mempunyai 2 (dua) unsur yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, dimana adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum.

Kedua unsur di atas adalah unsur yang dimiliki oleh hukum adat, sehingga masyarakat hukum taat pada hukum adat.

### **2.1.3 Sumber-Sumber Hukum Adat**

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan yang menjadi sumber hukum adalah :

1. Prundang-undangan
2. Perjanjian-perjanjian
3. Hukum Kebiasaan
4. Yurisprudensi
5. Doktrin<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sudargo Gautama. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Penerbit Yayasan Alumni. Bandung, 1981. hal. 214

Dalam hal ini perundang-undangan hukum di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu :

- a. Periode sebelum kemerdekaan
- b. Periode sesudah kemerdekaan

Ad. a. Periode Sebelum Kemerdekaan

Pada periode ini terbagi dalam 3 (tiga) zaman :

1. Zaman VOC

Perundang-undangan yang mengatur hukum adat yaitu Kompendium Mog Harroer mengenai keperluan landraad di Semarang tahun 1750

2. Zaman Penjajahan Belanda

Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah Indische Staatregeling yang terdapat dalam pasal 131 IS, yang mengatakan bahwa hukum Perdata Materiil orang Eropa berlaku azas konkordansi

3. Zaman Pendudukan Jepang

Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 terdapat pada pasal 3 yang mengatakan :

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer”.

Ad. b. Periode sesudah kemerdekaan

Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar".

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949

Pada pasal 146 ayat 1 mengatakan "Bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan hukum dan adat yang dijadikan dasar hukuman itu".

3. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950

Pada pasal 142 mengatakan :

"Bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang telah ada masih berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Republik Indonesia selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut atau dirubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha kuasa undang-undang dasar sementara ini".

4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti pula bahwa Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 ini berlaku kembali.

5. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960

Terdapat dalam lampiran A Paragraf 402 mengenai Garis-Garis Politik di bidang hukum secara singkat mengenai hukum adat sebagai azas-azas Pembinaan Hukum Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Dinyatakan dalam pasal 5 bahwa hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dinyatakan dalam undang-undang ini adanya perintah kepada hakim agar di dalam putusannya harus juga memuat hukum tidak tertulis maksudnya adalah hukum adat.

#### 2.1.4 Fungsi Hukum Adat

Hukum adat agar memenuhi persyaratan untuk dapat menciptakan kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat maka harus memenuhi persyaratan sebagai hukum, yaitu :

1. Keberlakuan secara sosiologis, di mana sistem hukum adat ini di ketahui, dikenal, dihargai, dan ditaati sebagian besar masyarakat sehingga aturan-aturannya dapat berjalan dengan sendirinya.
2. Keberlakuan secara filosofis, maksudnya sistem hukum adat kita kembalikan kepada falsafah dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia yakni Pancasila.
3. Keberlakuan secara yuridis, dalam hal ini dikaitkan dengan masalah dasar hukum berlakunya hukum adat dimaksud.

Maka dapat dikatakan fungsi hukum adat adalah :

1. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam hukum adat itu.
2. Sebagai alat koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

### 2.1.5 Corak Dan Sistem Hukum Adat

Di dalam hukum adat kehidupan seseorang terikat kepada masyarakat, dalam arti ia bukan orang seorang individu yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya. Kebebasannya dibatasi oleh adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, masing-masing mempunyai corak kehidupan adat yang berbeda, ada yang memiliki corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodivikasikan, musyawarah dan mufakat.

#### 1) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional artinya : bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat. Contoh corak tradisional di Lampung, bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat lelaki, artinya anak tertua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan yang diperoleh tetap tidak terbagi dan merupakan milik keluarga bersama di bawah pengaturan anak tertua lelaki sebagai pengganti kedudukan ayahnya.

## 2) Keagamaan.

Hukum adat pada umumnya juga bersifat keagamaan artinya : perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke tiga yang berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

## 3) Kebersamaan.

Hukum adat juga mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya : ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain di dasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada adanya "Rumah Gadang" di Minangkabau, "Tanah Pusaka" yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Demikian pula di pedesaan Jawa Tengah, jika ada tetangga yang menderita kesusahan atau kematian, maka para tetangga tanpa diminta berdatangan menyampaikan belasungkawa.

4) Konkrit dan Visual.

Corak hukum adat adalah “Konkrit” artinya jelas, nyata, berwujud dan “Visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar, tidak disanksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain.

5) Terbuka dan sederhana.

Corak hukum adat mempunyai corak “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

6) Dapat berubah dan menyesuaikan.

Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan jaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur, bergeser dari sistem kekeluargaan yang matrilineal berharta pusaka, beralih ke sistem kekeluargaan yang parental berharta suarang. Jadi kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua (ayah dan ibu), bukan lagi kemenakan berajo ke mamak tetapi anak berajo ke bapak dan ibu.

7) Tidak dikodifikasi.

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang didapat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

8) Musyawarah dan mufakat.

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan bertetangga, baik untuk menilai sesuatu pekerjaan ataupun mengakhiri pekerjaan, dimikian pula dalam hal penyelesaian suatu masalah / sengketa selalu dikedepankan musyawarah dan mufakat.

Sedangkan sistem hukum adat yang ada di Indonesia mendekati sistem hukum Inggris (Anglo Saxon) yang disebut Common Law.

Sistematikanya berbeda dari Civil Law dari Eropa Continental misalnya hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum prifat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan dan tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran perdata dan pidana.

## 2.2 HUKUM WARIS ADAT

### 2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat yaitu hukum yang mengatur proses penerusan serta pengoperan harta kekayaan si peninggal warisan kepada ahli waris yang hendak menerimanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa sarjana antara lain :

1. Ter Haar, memberikan batasan sebagai berikut :

“Hukum Waris Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan paut dengan proses dari abad ke abad dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud atau materiil dan yang tidak berwujud atau immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.<sup>15</sup>

2. Prof. Soepomo, menyatakan sebagai berikut :

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.<sup>16</sup>

3. Woeryanto, SH, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda

---

<sup>15</sup> Ter Haar. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 231

<sup>16</sup> Prof. Dr. Soepomo. SH, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 81-82

dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya".<sup>17</sup>

4. Soerojo Wignjodipuro, SH, memberikan pengertian sebagai berikut :

"Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya".<sup>18</sup>

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum adat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Hukum Waris Adat adalah :  
"Keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

### **2.2.2 Warisan Dalam Hukum Adat**

Dalam menuraikan masalah warisan, kiranya tidaklah dapat dilepaskan dari unsur orang yang meninggalkan warisan atau pewaris dan orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris serta kekayaan yang ditinggalkannya atau harta warisan. Hal tersebut sesuai

---

<sup>17</sup> Woeryanto, SH, Hukum Adat Waris. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 3

<sup>18</sup> Soerojo Wignjodipuro, SH, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hal. 191

dengan pendapat dari Woeryanto, SH, yang menguraikan pengertian warisan sebagai berikut :

Pengertian warisan memperlihatkan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekaligus beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur tersebut dalam pelaksanaan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan kepada orang yang berhak akan menimbulkan persoalan sebagai berikut :

- Ad. 1. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang yang meninggalkan warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
- Ad. 2. Unsur yang kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris.
- Ad. 3. Unsur yang ketiga menimbulkan persoalan pula bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi

oleh sifat kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>19</sup>

Sedangkan Dr. Wirjono Prodjodikoro menguraikan pengertian warisan sebagai berikut : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia wafat akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>20</sup>

Dan juga oleh Prof. Djojodiguno, mengenai pewarisan di Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut : “Pewarisan adalah berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas atau generasi yang menyusul”.<sup>21</sup>

Jadi pada prinsipnya warisan adalah suatu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada generasi yang menyusul.

Adapun proses penerusan tersebut telah dimulai sejak orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu merupakan suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan

---

<sup>19</sup> Woeryanto, SH. Hukum Adat Waris, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 2

<sup>20</sup> Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Hukum Warisan Di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1961, cetakan ke 4, hal. 8

<sup>21</sup> Prof. M.M. Djojodiguno, Pidato Kongres Persuri, Majalah Hukum Nomor 1/1960

pengoperan harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Proses tersebut berjalan terus, hingga angkatan atau generasi baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fondamen.

Dalam hal warisan, tidak cukup kita mengatakan apa yang akan terjadi pada saat meninggalnya seseorang dengan hartanya tanpa mengalami kekurangan pengertian terhadapnya, meskipun kita dapat dan harus membedakan tentang figur hak pewarisan. Adapun perbedaaan hak yang berhubungan dengan pemindahan atau pengoperan harta atau yang disebut dengan pewarisan ialah sebagai berikut :

- a. Pengoperan atau penerusan yang terjadi pada saat orang-orng yang menguasai harta msih hidup.

Oleh Ter Haar hal ini disebut dengan istilah Toescheiding, oleh Soepomo disebut sebagai pewarisan dan dalam Yurisprodensi dikatakan sebagai penghibahan atau penghibahan mutlak.

Hibah menurut Yurisprodensi berbeda dengan hibah menurut pengertian hukum Islam. Hibah yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pemberian kepada orang yang berhak menjadi waris.

- b. Pengoperan-pengoperan dan penerusan yang terjadi setelah wafatnya pemilik atau wasiat atau wekasan atau di Minangkabau disebut dengan amanat, sedangkan orang moderen menyebut

dengan Testamen. Pembagian dapat pula terjadi tanpa adanya wasiat.

### 2.2.3 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia yaitu :

#### a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem kewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem kewarisan individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.

#### b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk

mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup anggota keluarga besar tersebut. Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga besarnya saja. Sistem kewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri dari sistem ini di mana harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (jumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu :

1. Mayorat lelaki, seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.
2. Mayorat perempuan, seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat ini terletak kepada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal, untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahannya akan tampak apabila anak tertua

ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

Ketiga sistem ini tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu di mana sistem kewarisan itu berlaku, sebab dapat dijumpai suatu bentuk susunan masyarakat yang menganut lebih dari satu sistem kewarisan seperti yang dimaksud di atas.

#### 2.2.4 Sistem Kekeluargaan Adat

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, berkepercayaan yang berbeda-beda tentunya akan mempunyai bentuk kekeluargaan maupun maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula. Tetapi walaupun demikian pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal adanya tiga jenis :

- a. Sistem patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga ditemui seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (adanya uang jujur),

dikeluarkan dari keluarganya, dan masuk menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak, harta yang ada milik bapak yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga bapak (suami), tetapi istri sebagai anggota keluarga yang dapat ikut serta menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya suami meninggal dunia, sepanjang istri tetap setia menjadi janda, tinggal di kediaman keluarga suami dan anak-anak, menjaga nama baik suami dan keluarga suami, maka istri tetap mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

- b. Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan di mana anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Sedangkan suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ibu ini, kedudukan seorang wanita lebih menonjol dari seorang pria di dalam pewarisan.

- c. Sistem parental, yaitu masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus

ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan seorang laki-laki dan seorang wanita tidak dibedakan termasuk dalam hal pewarisan.

### 2.3 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang di berbagai tempat di dunia ini, baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Pengangkatan anak ini lebih banyak di dasarkan pada hubungan darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengangkat anak tergantung kepadanya. Kedudukan hukum anak angkat ini di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia tidak sama. Di dalam masyarakat hukum adat yang sifat susunan kekeluargaannya parental, seperti di Jawa Tengah, di dalam masyarakat hukum adat yang sifatnya susunan kekeluargaannya patrilineal seperti di Bali dan masyarakat hukum yang dapat dan susunannya matrilineal seperti di Sumatera Barat, kedudukan anak angkat adalah berbeda.

Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkat. Perbuatan ini biasanya di dahului dengan adanya upacara adat yang disebut "Peperasan". Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan dia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.

Sehingga selanjutnya anak angkat itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Di Sumatera Barat pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak, di sini yang dikenal adalah perbuatan mengambil anak atau memelihara anak yang diasuh sebagaimana layaknya anak sendiri, tetapi tetap mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Anak angkat ini dapat menjadi ahli waris, apabila ditunjuk terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia, perbuatan ini disebut juga dengan istilah hibah.

Di Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Barat) perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak angkat itu kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya, tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat tersebut di dalam masyarakat ternyata dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu, begitu pula mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung dari hubungan pertalian darah atau tidak.

Pengertian pengangkatan anak pada umumnya di Jawa Tengah dapat dilihat dari pengertian pengangkatan anak menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut :

1. Mr. M.M. Djodiguno dan Mr. Raden Tirtawinata

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun batin (innerlijk) merupakan anak sendiri.

2. Mr. Raden Soepomo

Adopsi adalah mengangkat anak orang lain ..... Dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya.

3. Dr. Soekanto

Lain dari pada memberikan anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak ini dapat diambil kembali oleh orang tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan), adalah menyerahkan anak untuk diambil sebagai anak sendiri. dalam bahasa Belanda disebut : Adoptie<sup>22</sup>.

Jika dilihat dari pengertian pengangkatan anak di Jawa Tengah menurut beberapa ahli hukum adat seperti yang telah dikemukakan di atas maka pada umumnya pengertian pengangkatan anak yaitu mengangkat anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri untuk dirawat, dipelihara dan dididik seperti anak kandungnya sendiri. Sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung.

---

<sup>22</sup> B. Bastian Tafal. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari. Rajawali Pers. Jakarta. 1989. hal. 47

4. Surojo Wignyodipuro, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat" memberikan batasan bahwa mengangkat anak (adopsi) adalah suatu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
5. Surjono Sukanto, memberikan rumusan tentang adopsi / pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.
6. Rumusan yang diberikan oleh J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Purbotjaroko, SH. dan Dr. Surjono Sukanto, SH  
Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang menyebabkan seseorang beralih kehubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak yang sah dengan orang tuanya.<sup>23</sup>

Dari rumusan-rumusan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan mengangkat anak ini merupakan perbuatan memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, dan dianggap sebagai anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya sehingga menimbulkan "kekuasaan orang tua atas anak angkatnya".

---

<sup>23</sup> Irma Setyowati Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 1990, hal. 33-34

Pada umumnya perbuatan pengangkatan anak ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkatnya sendiri misalnya digunakan untuk melanjutkan atau meneuskan keturunan orang tua angkat, mempererat hubungan keluarga. Jadi dengan demikian pengangkatan anak ini pada dasarnya tidak di tujukan pertama-pertama dan terutama pada kepentingan anak itu sendiri.

Jadi secara garis besar pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua pengertian :

1. Pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja<sup>24</sup>.

### 2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Di Jawa pada umumnya yang diambil sebagai anak angkat adalah keponakannya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak angkat tersebut dipelihara secara lahir batin diakui serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri.

---

<sup>24</sup> R. Soebekti. Perbandingan Hukum Perdata. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1993. hal. 176

Kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat, di sini ada beberapa pendapat dari para sarjana yang antara lain :

Menurut pendapat Woeryanto, SH. : "Anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri".<sup>25</sup>

Sedangkan menurut pendapat Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH "Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri".<sup>26</sup>

Jadi jelaslah bahwa pengertian anak angkat itu adalah bukan anak kandung sendiri atau anak yang dilahirkan dari perkawinannya sendiri, tetapi anak itu diambil dan dipelihara serta diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri atau yang secara lahir batin dipandang sebagai anak kandungnya. Demikian pula perlu dipahami juga adanya perbedaan pengertian antara anak angkat, anak tiri dan anak pelihara yang dalam masyarakat adat sulit untuk dibedakan.

Anak tiri ialah anak yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung dan ayah tiri atau ayah kandung dan ibu tiri. Terhadap ibunya atau bapaknya sendiri anak itu adalah sebagai waris, terhadap

---

<sup>25</sup> Woeryanto, SH. Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak/Anak Angkat. Prasarana Dalam LPHN. Jakarta. 31 Januari 1974

<sup>26</sup> Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Hukum Warisan Di Indonesia. Penerbit Sumur. Bandung. 1961. Cetakan ke empat. hal. 24

ibu atau bapak tirinya anak itu bukan sebagai waris, akan tetapi hanya sebagai teman serumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut Prof. Bertling menyatakan :  
"Bahwa di dalam hal yang demikian ada kerjasama dan untung bersama ialah hidup bersama dalam satu rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban antara anggota yang satu dengan yang lainnya"<sup>27</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak pelihara yaitu anak yang dipelihara dan dididik berdasarkan rasa kasihan, karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk menanggung biaya hidupnya yang disebabkan karena penghasilannya terlalu kecil, sedang beban keluarga yang harus ditanggung sangat besar. Anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap orang tua yang memeliharanya.

Di Minahasa hal tersebut dinamakan "Mengara Anak" atau mengaku anak, tetapi anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh bagian warisan sebanyak bagian anak-anaknya, sedangkan kalau di Bali hal tersebut dinamakan "Make Kidang Rage" yaitu karena orang yang memelihara tersebut sebatang kara sehingga ia menyerahkan semua harta bendanya kepada anak tersebut dengan maksud antara lain :

- a. Memelihara dirinya selama masih hidup.
- b. Untuk membakar mayatnya kelak kalau dia meninggal.

---

<sup>27</sup> Woeryanto, SH. Hukum Waris Adat. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hal. 21

c. Untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.

Akibat hukum terhadap anak tersebut ialah mewaris seluruh harta peninggalannya.

### **2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengangkatan Anak**

Di atas telah dikemukakan bahwa anak merupakan tumpuan harapan bagi orang tuanya kelak dikemudian hari apabila orang tua tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mencari makan. Di sini jelas bahwa dengan tidak adanya anak dalam suatu keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya adanya perceraian yang disebabkan karena istri atau suami tidak dapat mempersembahkan anak dalam keluarga yang dibentuknya.

Oleh karena itu betapa pentingnya anak di dalam pembentukan sebuah keluarga. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas maka ada cara lain yaitu dengan melakukan pengangkatan anak. Selain itu ada pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga yang sudah mempunyai anak kandung. Hal ini dilakukan karena orang tua dari anak tersebut tidak mampu lagi untuk membiayai hidupnya dan biasanya yang mengangkat anak tersebut masih terdapat hubungan keluarga.

Jadi maksud dan tujuan mengangkat anak antara lain yaitu :

1. Untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua anak angkat tersebut.

2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi dalam hal ini pengangkatan anak dengan maksud untuk menolong anak tersebut.
3. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak diharapkan nantinya akan dapat memperoleh anak sendiri.
4. Mungkin juga bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pekerjaan di rumah.

Selain itu dikenal juga pengangkatan anak yang mempunyai maksud serta tujuan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang diangkat tersebut agar lebih baik dan menguntungkan dari pada yang dimiliki semula, misalnya :

- a. Di Bali yang disebut dengan Sentana, yaitu mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki istrinya, sedang tujuannya adalah untuk kepentingan mewaris dan memperoleh untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Hal ini terdapat pula di Lampung.
- b. Mengangkat anak tiri yaitu anak dari istrinya sendiri menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri. Hal ini terdapat di daerah Rejang yang disebut dengan "Mulang Jurai" dan di Kalimantan di kalangan suku Maanyan Siung Dayak disebut dengan "Ngukup Anak".

Di Rejang, mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri hanya diperbolehkan jikalau bapak dari anak tersebut masih hidup. Juga hal

ini terdapat pula di Minangkabau yaitu memungut anak dari seorang istri yang bukan suku Minang kemudian masuk menjadi suku Minang. Selain terdapat pula di daerah ini mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya suatu kerabat yaitu dengan jalan mengangkat anak perempuan.

Ada pula tujuan pengangkatan anak tersebut yang lain dari pada apa yang telah tersebut di atas yaitu, bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk tujuan dilakukannya suatu perkawinan, misalnya :

- a. Di kepulauan Kei yang masyarakatnya patrilineal, pada umumnya yang diangkat adalah anak laki-laki akan tetapi kecuali laki-laki juga kadang-kadang perempuan, di mana tujuannya adalah untuk dikawinkan dengan keponakannya laki-laki atau disebut dengan cross cousin. Hal ini terdapat juga di pulau Sumba.
- b. Di Bali dan Maluku, yang diangkat sebagai anak angkat adalah laki-laki yang kemudian dinikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

### **2.3.3 Syarat Pengangkatan Anak**

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antara daerah hukum adat yang satu dengan daerah hukum adat yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak di

batasi tergantung masing-masing pasangan suami istri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi ataupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasanya diambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat
- b. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya.
- c. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut.
- e. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

Menurut hukum Islam syarat-syarat pengangkatan anak sama seperti dalam pengangkatan anak menurut hukum adat, tetapi ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam hukum adat yaitu bahwa pasangan suami istri yang mengangkat anak tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tidak boleh menjadi sebagai pewaris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh memakai nama

orang tua angkatnya tetapi harus tetap menggunakan nama dari orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Barat seperti yang ditentukan dalam staatblad tahun 1917 nomor 129, pasal 5 sampai dengan pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat.
  - a. Seorang laki-laki yang beristri
  - b. Tidak mempunyai anak laki-laki yang sah menurut garis laki-laki
  - c. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki sepanjang bekas suaminya tidak meninggalkan wasiat yang berisi pernyataan tidak menghendaki pengangkatan anak atau adopsi.
2. Syarat untuk calon anak angkat
  - a. Anak laki-laki Cina yang belum menikah
  - b. Anak angkat tersebut belum diadopsi oleh orang lain.
  - c. Anak tersebut mempunyai selisih umur 18 tahun atau lebih muda dari calon orang tua angkatnya.

#### **2.3.4 Tata Cara Pengangkatan Anak**

Di Indonesia, pengangkatan anak pada masing-masing daerah mempunyai cara yang berbeda-beda, sehingga dalam praktek sering terjadi kekeliruan atau tidak dapat dibedakan antara anak angkat dan

anak pelihara. Di bawah ini kami akan menguraikan mengenai tiga macam pengangkatan anak yaitu :

- a. Mengangkat anak bukan warga keluarga.
- b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.
- c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Ad. a. Yang dimaksud dengan mengangkat anak dari bukan keluarga yaitu bahwa anak tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat. Pada umumnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Hal ini dilakukan dengan alasan khawatir akan punah garis keturunannya. Akibat bahwa anak angkat tersebut mempunyai hubungan hukum terhadap orang tua angkatnya, sedangkan hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya menjadi putus. Contohnya : Nias, Gayo, Lampung, Kalimantan.

Ad. b Yang dimaksud dengan mengangkat anak dari kalangan keluarga yakni mengambil anak dari suatu kelompok yang ada hubungan tradisionil atau yang disebut purusa. Di Bali mengambil anak dari lingkungan keluarga istri disebut dengan pradana. Apabila istri tidak mempunyai anak, maka dilakukan pengangkatan anak dari selir-selir untuk dijadikan anak istrinya.

Perbuatan pengangkatan anak dari kalangan keluarga ini di Bali disebut dengan "Nyentanayang". Adapaun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- \* Orang atau laki-laki yang ingin mengangkat anak tersebut lebih dahulu harus membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- \* Hubungan anak dengan ibu dan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan cara membakar benang, yang menyatakan putusya hubungan dengan keluarga, dan membayar menurut adat sebesar seribu keping disertai pakaian wanita lengkap, yang menyatakan hubungan anak dengan ibu menjadi putus.
- \* Kemudian anak dimasukkan dalam hubungan keluarga yang memungutnya yang istilahnya diperas.
- \* Selanjutnya diumumkan pada warga desa atau disebut siar.
- \* Dan setelah diberi ijin lalu dibuatkan akta yang disebut surat peras.

Hal ini dilakukan karena takut tidak mempunyai keturunan. Akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya menjadi putus.

Ad. c Yang dimaksud mengangkat anak dari kalangan keponakan ialah mengangkat anak keponakan menjadi anak sendiri. Hal ini merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Pada umumnya mengangkat anak

keponakan menjadi anak sendiri ini tidak disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua dari anak yang bersangkutan. Pengangkatan anak ini banyak dilakukan di Jawa dan Sulawesi. Di Jawa Timur, untuk memutuskan hubungan antara orang tua kandung dan anak yang bersangkutan biasanya sebagai syarat diserahkan uang sejumlah "Rong wang segobang" atau sama dengan tujuh belas setengah sen. Di Minahasa anak yang diangkat tersebut diberikan tanda kelihatan berupa tanah yang biasa disebut "Parade", sebagai pengakuan bahwa anak tersebut telah dianggap seperti anak sendiri.

Adapun sebab-sebab dari mengangkat anak keponakan menjadi anak sendiri adalah sebagai berikut :

1. Karena orang yang mengangkat anak keponakan tersebut tidak mempunyai keturunan.
2. Karena belum dikarunai anak, sehingga dengan memungut anak keponakan ini merupakan pancingan supaya cepat mendapat keturunan.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai hidupnya.

Kemudian untuk sahnya pengangkatan anak tersebut menurut hukum adat ada dua cara :

- a. Umum
- b. Khusus

Kecuali itu ada hal-hal yang menyerupai pengangkatan anak.

Ad. a Yang umum

Terhadap cara yang umum ini, pengangkatan anak dapat dibagi lagi menjadi dua macam yaitu :

1. Dilakukan secara terang dan tunai.
2. Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.

Terang maksudnya perbuatan pengangkatan anak tersebut dilakukan dimuka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Tunai maksudnya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian barang-barang berkasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Kemudian dengan pemberian barang-barang tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula. Dan anak tersebut menjadi anggota baru dari keluarga yang mengangkatnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak terjadi di daerah Nias, Gayo dan Lampung, di mana susunan masyarakatnya dalam bentuk clan. Dengan demikian pengangkatan anak di sini tidak hanya menjadi urusan dari keluarga yang bersangkutan saja, tetapi juga merupakan urusan dari clan yang mengambil anak tersebut. Oleh karena itu anak yang diangkat berasal dari clan orang yang mengangkat.

Tidak terang dan tidak tunai

Tidak terang dan tidak tunai maksudnya adalah : untuk pengangkatan anak tersebut tidak diperlukan suatu cara tertentu, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari anggota keluarga atau kepala desa agar pengangkatan anak tersebut menjadi terang atau dengan pembayaran kepada keluarga asal anak yang diangkat. Hal ini biasanya terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan.

Adapun perbuatan tersebut bukan berarti bahwa anak yang diangkat tanpa perbuatan terang dan tunai, dalam kehidupan sosialnya lalu tidak dianggap sama sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Bahkan dalam perihal waris, anak tersebut mendapat air dari dua sumber yaitu anak itu tetap sebagai ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang mengangkatnya meskipun hanya meliputi barang gono-gini saja. Dengan adanya pengangkatan anak yang terakhir ini berlaku aturan bahwa seorang anak angkat tidak hanya dianggap sebagai anak peliharaan saja, apabila orang tua yang mengangkatnya menganggap atau memandang secara lahir batin sebagai anak kandungnya sendiri maka anak tersebut juga disebut sebagai anak angkat.

Ad. b Yang khusus

Pengangkatan anak di sini mempunyai cara bermacam-macam dan merupakan penerobosan peraturan hukum adat.

Dibawah ini akan kami uraikan mengenai macam-macam cara pengangkatan anak yang khusus yang terdapat pada masalah waris saja yaitu yang terdapat di daerah-daerah :

1. Di Bali, yang disebut dengan pengangkatan anak sentana yaitu suatu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri, dan dengan pengangkatan anak tersebut ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki tertua. Hal ini dilakukan berhubung di Bali yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, di samping itu juga untuk melanjutkan kedudukan sebagai kepala keluarga. Perbuatan ini dilakukan dalam warga yang tidak terdapat anak laki-laki.
2. Di Rejang, yang disebut dengan "Mulang Jurai" ialah mengangkat anak tiri yaitu anak dari istrinya oleh suami yang tidak mempunyai anak sendiri. Hal ini dilakukan jikalau ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia. Di Kalimantan kebiasaan demikian disebut dengan "Ngukup Anak" yaitu yang terdapat di kalangan orang Dayak Maanyan Siung.
3. Di Lampung yang disebut dengan "Tambi Anak" yaitu anak perempuan dijadikan seolah-olah anak laki-laki dengan jalan kawin semendo yaitu kawin dengan laki-laki di luar kurungnya. Kemudian dengan perkawinan tersebut terselip pengangkatan anak. Akibat dari tambu anak tersebut, anak

angkat mewaris dari mertua untuk keperluan anak dan istrinya, tetapi dalam prakteknya dengan adanya semendo tadi, perempuan tetap berkuasa, meskipun dalam hukum ditentukan menantu yang berkuasa.

Lawan dari pada tambu anak yaitu Tegak-Tegi di mana laki-laki diambil dari anggota kurungnya. Dengan perkawinan tersebut maka menantu menjadi anak angkat dan mewaris dari mertua untuk kepentingan anak dan istrinya.

4. Di Batak yang disebut dengan "Kahang Dipulut" atau "Kahang Diangkat" yaitu dengan suatu upacara tertentu maka orang asing dapat dianggap sebagai anggota keluarga atau sebagai kahanggi. Pengangkatan anak di sini tidak mempunyai akibat dalam hal kewarisan, hanya mempunyai hak dalam urusan kemasyarakatan.
5. Di Minangkabau yang disebut dengan "Anak Kemenakan Bertali Adat" yaitu menjadi anggota suku karena adat, jadi bukan karena turunan saudara. Dalam hal ini tidak mempunyai akibat dalam hukum kewarisan dan hanya berakibat mempunyai hak dalam urusan kemasyarakatan saja.

#### **Hal-hal yang menyerupai pengangkatan anak :**

1. Di Minahasa, yang disebut dengan "Mengarang anak" atau mengaku anak, yang terjadi apabila orang tersebut biarpun

mempunyai anak sendiri. tetapi selama hidupnya ia dipelihara oleh orang lain. maka akibatnya orang yang memelihara tadi memperoleh bagian warisan yang jumlahnya sama dengan bagian anaknya.

2. Di Bali, yang hanya berbeda sedikit dengan mengarang anak, yaitu yang disebut dengan "Make Bidang Raga". yaitu seseorang yang hidup sebatang kara. menyerahkan semua harta bendanya kepada orang lain untuk :
  - a. Memelihara dirinya selama masih hidup.
  - b. Untuk membakar mayatnya.
  - c. Menyelesaikan hutang piutangnya.

Terhadap orang yang memelihara tadi, karena ia hidup sebatang kara. maka akibatnya ia berhak mewaris seluruh harta peninggalannya.

### **Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah nomor 200 tahun 1961**

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 200 tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, adalah perlu dikuatkan di Pengadilan Negeri khususnya terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pegawai Negeri. Maksud dari hal tersebut di atas adalah semata-mata untuk mendapatkan tunjangan anak bagi anak angkat tersebut. karena di dalam pasal 8 ayat 2 sub a disebutkan :

Kepada Pegawai Negeri yang mempunyai anak dan atau anak angkat, yang berumur kurang dari dua puluh lima tahun dan tidak kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri itu sendiri, diberikan tunjangan anak sebesar 10% dari gaji pokok sebulan, sekurang-kurangnya Rp. 50.- untuk tiap-tiap anak.

Jadi dengan adanya pasal tersebut di atas, seorang anak angkat akan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung yaitu dalam hal menerima tunjangan anak, dan hal ini memang sudah selayaknya apabila anak angkat berhak untuk mendapatkan tunjangan. Akan tetapi tidak semua anak angkat menerima tunjangan anak seperti tersebut di atas, karena berdasarkan pasal 8 ayat 2 sub c. menyebutkan : "Bahwa tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya seorang anak angkat saja. Dengan demikian mengangkat anak lebih dari seorang tidak mendapatkan tunjangan.

#### **Pengangkatan anak menurut STB. 1917, nonor 129.**

Bagi orang Tionghoa yang tunduk kepada hukum perdata Barat pengangkatan anak ini diadakan peraturan tersendiri, yaitu stb. 1917 nomor 126.

Anak yang dapat diangkat hanya anak laki-laki, yang belum kawin dan yang belum diangkat oleh orang lain. Jika yang mengangkat anak itu adalah orang laki-laki, maka harus ada perbedaan unsur antara yang mengangkat dan anak yang diangkat, sekurang-kurangnya 18 tahun.

Jika yang mengangkat itu adalah seorang perempuan, maka perbedaan umur harus sekurang-kurangnya 15 tahun.

Untuk dapat mengangkat anak juga diadakan syarat-syarat yaitu :

1. Bahwa orang itu harus tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki.
2. Juga harus seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri.
3. Kalau ia masih beristri, maka pengangkatan anak tersebut haruslah disetujui oleh istrinya.

Anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak, mereka dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri itu. Anak yang diangkat kelak di kemudian hari berkewajiban memelihara kuburan dan abu dari orang tua anaknya dan seterusnya sampai kakek moyangnya.

Jadi menurut peraturan adopsi (pengangkatan anak) stb. 1917 nomor 129, pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak laki-laki dari golongan orang Tionghoa sendiri, menjadi anaknya sendiri untuk melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki. Di mana hubungan antara orang tua itu dan sanak keluarganya di satu pihak dan anak tersebut di lain pihak terputus. Apabila anak yang diangkat itu mempunyai nama keluarga maka demi hukum anak tersebut harus diubah sesuai dengan nama dari bapak yang mengangkat anak.

Dalam perkembangannya yang bisa diangkat tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Seperti contoh yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Woeryanto, SH. Hukum Adat I. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP. Hal. 72

Yurisprudensi Pengadilan Negeri Surabaya nomor 456/1960 pdt. R. yang memutuskan : Permohonan bagi seorang suami istri Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan.

Hal ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara nomor 335/1964. di mana semua pengesahan adopsi untuk orang-orang keturunan Tionghoa terhadap seorang anak perempuan dikabulkan. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Semarang. nomor 363/1963 pdt.

### **2.3.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan untuk mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan seperti anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum yaitu menimbulkan perubahan status hukum tertentu pada seorang anak yang sebelumnya status hukum yang tidak dimiliki oleh anak tersebut. Mengenai akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut. misalnya sistem kekeluargaan yang parental. hubungan anak dengan orang tua kandung putus dan kemudian kedudukan anak tersebut masuk kedalam orang tua yang mengangkatnya maka akibatnya anak tersebut tidak berhak atas

warisan dari orang tua kandungnya dan terhadap perwalian orang tua kandung tidak berhak menjadi wali. Sedangkan sistem kekeluargaan yang parental maka hubungannya anak dengan orang tua kandung tidak putus. akibatnya anak itu tetap berhak mewaris dari orang tua kandung sendiri.

Akibat hukum menurut stb. 1927 nomor 129 adalah bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat, karena pengangkatan anak maka terputuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah maupun saudara dari garis samping dengan orang yang diadopsi.

Berikut ini akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Terhadap hubungan anak dengan orang tua angkat dan keluarga.

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat mempunyai hubungan lahir batin seperti anak sendiri tetapi terhadap keluarga orang tua angkatnya tetap saja asing bagi keluarga mereka karena bagaimanapun anak tersebut adalah keluarga baru dalam lingkungannya sehingga anak angkat tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga garis ke atas dan ke samping dari ayah dan ibu angkatnya.

2. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga.

Hubungan antara anak dengan orang tua sebenarnya timbul faktor biologis. di mana anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara seorang suami istri yang melangsungkan pernikahan. Maka hubungan antara anak dengan orang tua kandung tidak putus.

3. Hubungannya dengan hak mewaris.

Menurut hukum adat karena hubungan antara anak dengan orang tua kandung tidak putus maka ia tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua kandungnya. Selain dari orang tua kandungnya mendapat hak mewaris juga dari orang tua angkatnya berarti di sini anak tersebut mempunyai hak mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua kandung juga dari orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Islam bagi anak angkat tidak mendapatkan hak mewaris, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Mahmud Syaltaut yaitu :  
"Penyantun seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa sebagai anak orang lain ke dalam keluarga ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabahnya sendiri". Tapi dalam syariat Islam tidak melarang pemberian berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkatnya kepada anak angkatnya yaitu berupa :

- Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari.

- Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkatnya yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Hal ini dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 yang berbunyi : "Bahwa orang tua angkat dan anak angkat bisa saling mewaris. masing-masing berhak mendapatkan sebanyak sepertiga dari harta warisan".

#### 4. Hubungan dengan hak elementasi (pemeliharaan)

Bahwa karena anak itu sudah diangkat oleh orang tua angkat maka sudah sewajarnya antara kedua belah pihak mempunyai kewajiban timbal balik dalam hubungannya dengan pemeliharaan. Dimana apabila orang tua sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja maka diharapkan anak tersebut memeliharanya dan membantu orang tua angkatnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka dalam hal yang menyangkut segi pemeliharaan, di satu pihak anak angkat mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai anak yang sebenarnya atau sesungguhnya yaitu dibesarkan, diasuh, dididik hingga dewasa dan hidup mandiri. Sedangkan di lain pihak anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh terhadap orang tua angkat, memelihara dan melindunginya serta hormat pada orang tua angkatnya.

#### 5. Hubungan dengan pernikahan

Dalam hal hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal pernikahan menurut hukum adat Jawa

khususnya Jawa Tengah. orang tua angkat tidak berhak menjadi wali bagi anak angkatnya dan orang tua angkat hanya berhak menikahkannya dan yang menjadi wali tetap orang tua kandung. Karena dalam hukum adat akibat hukumnya bahwa anak angkat tersebut tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Hal itu sesuai menurut hukum Islam bahwa orang tua angkat tidak boleh menjadi wali sebab antara anak angkat tersebut tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya sehingga anak angkat itu apabila mau melangsungkan pernikahan masih ada orang tua kandungnya yang berhak menjadi wali dengan demikian apabila anak angkat itu mau menikah maka ia harus mencari orang tua kandungnya untuk menjadi wali. Berarti dalam hal ini orang tua angkat tidak boleh atau tidak berhak menjadi wali anak angkatnya. orang tua angkat hanya sebagai memberikan kasih sayang terhadap anak angkatnya, memberikan pendidikan, memberikan nafkah dan memberikan perlindungan agar tidak menderita.

Mengenai akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum terhadap hubungan darah. Hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Hubungan darah tidak pernah putus dengan orang tua kandung. Maka menurut hukum Islam tidak ada halangan anak angkat untuk menikah dengan anak kandung sendiri asalkan tidak satu persusuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak mempunyai akibat hukum tidak memutuskan hubungan darah

dengan orang tua kandung sendiri. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya dan orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinannya.

#### 2.4 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "Tabani" yang artinya mengambil anak. Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan memasukkan anak yang di ketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab terhadap dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak dalam segi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala hal kebutuhannya, dan bukan diperlakukan seperti anak kandung sendiri, namun dalam kenyataannya suami istri yang mengangkat anak diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam seperti telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Ahdzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

"Dan dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) itu memakai nama bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maula mu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf disengaja oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang".<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Zaini, Muderis. Ibid. hal. 52

Anak tidak boleh memberikan kedudukan yang sama dengan anak kandung sendiri juga tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Menurut hukum Islam seorang suami istri yang akan memelihara anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- Dari ketentuan tersebut bahwa prinsip seorang suami istri yang mengangkat anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan atau pemeliharaan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebab dalam agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan teraniaya, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandung sendiri. Pemeliharaan terhadap anak angkat tersebut

didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagai anak kandung sendiri dan hanya sebagai pemeliharaan saja atau pengasuhan terhadap seorang suami istri yang mengangkat anak hendaklah mengangkat anak yang seagama tidak boleh berlainan agama.

#### **2.4.1 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak.**

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri biasanya dilakukan menurut hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Yaitu hanya dilakukan antar dua pihak dengan disaksikan oleh kepala desa dan para tetangga dekat. Meskipun pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat tetapi tidak mengindahkan hukum agama. unsur-unsur hukum Islam dalam pengangkatan anak mempengaruhinya. Dengan demikian hukum adat memiliki dua unsur yaitu : unsur asli yang berupa kebiasaan dan unsur agama berarti dalam hal ini dalam hukum adat terdapat unsur agama seperti dikemukakan oleh R. Soepomo<sup>30</sup> yaitu :

Hukum adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang

---

<sup>30</sup> IGN. Sugangga. Pengantar Hukum Adat Universitas Diponegoro Semarang. 2000. hal. 4

berisi azas-azas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara”.

Sedangkan menurut Soekanto adalah : “Dasar hukum adat Indonesia ialah hukum Melayu Polinesia ditambah dengan unsur-unsur agama”.

Pendapat dari E. Utrecht adalah “Sudah jelas sekarang bahwa hukum itu suatu himpunan bermacam-macam kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat”.

Menurut beliau kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat terdapat dalam agama, kebiasaan, adat istiadat di dalam masyarakat dan kesusilaan. Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah semua kaidah yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Beliau mengatakan pengaruh agama (hukum Islam) atas hukum yang berlaku pada sesuatu waktu dalam suatu masyarakat kadang besar sekali pengaruhnya. Karena dalam agama Islam bukan hanya mengatur kehidupan mukmin dalam agamanya melainkan juga mengatur kehidupan mukmin dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengatur mukmin dalam kehidupannya dalam masyarakat terdapat dalam syariah.

Adapun pengaruh hukum Islam terhadap pengangkatan anak adalah tidak putusya hubungan nasab (keluarga) antara anak dengan orang tua kandung dan dalam hal perkawinan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali anak angkat tersebut dan tetap yang menjadi wali adalah orang tua kandung. Orang tua angkat hanya sebatas memelihara

dan melindungi anak tersebut agar kehidupannya lebih terjamin. Dengan tidak putusya hubungan dengan orang tua kandung maka hak mewaris dari orang tua kandung bagi anaknya tetap ada atau dengan kata lain anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

#### **2.4.2 Teori Persentuhan Hukum Adat Dan Hukum Islam**

Dalam sub bab ini akan diuraikan tentang kemungkinan adanya persentuhan atau titik singgung antara hukum adat dengan hukum Islam dengan menitik beratkan khusus mengenai titik singgung tentang hukum warisan.

Apakah memang benar terjadi persentuhan aturan hukum pada umumnya dan hukum warisan Islam pada khususnya dengan hukum adat di Indonesia. Pada dasarnya persentuhan dimungkinkan terjadi disebabkan bertemunya dua sistem hukum terhadap kelompok penduduk yang sama, yakni kelompok masyarakat penduduk Indonesia yang pada saat bersamaan mereka memeluk agama Islam. pada saat mereka hidup dalam tata sistem hukum adat. Di mana pada saat mereka hidup dalam aturan adat, agama Islam yang mereka peluk, menuntut pula agar mereka melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai aturan hukum Islam secara utuh, baik sebagai hukum normatif, terutama yang menyangkut bidang perkawinan, hibah, wakaf dan hukum warisan.

Agama Islam menuntut pemeluknya untuk melaksanakan syariat Islam sepenuhnya sesuai dengan aturan "Ahkamal Khomsah" yaitu :

- Fardlu (wajib)
- Sunnah (anjuran)
- Jaiz atau mubah (kebolehan)
- Makruh (celaan)
- Haram (larangan)

Sedang pada saat Islam datang mengislamkan penduduk yang ditemuinya, mereka sudah mempunyai sistem hukum adat yang komplit mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dalam suasana penjelmaan kehidupan yang bersamaan ini tentunya akan terjadi adanya persentuhan hukum atau nilai. Persentuhan bisa secara damai, kompromi maupun menimbulkan konflik.

Terdapat berbagai pendapat mengenai persentuhan antara hukum Islam dengan hukum adat. Prof. Soepomo mengemukakan persentuhan itu dalam kalimat sebagai berikut "Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam". Selanjutnya beliau berpendapat bahwa sistem hukum Islam tidak mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia. Sistem hukum yang ada dan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sistem hukum adat yang sebagian kecil disusupi pengaruh hukum Islam. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum Islam terhadap berlakunya hukum adat, ada baiknya dikemukakan beberapa teori yang telah dipergunakan para

ahli sebagai landasan pengkajian dan dalam penerapan pengadilan. Pengutaraan teori-teori dimaksud sengaja ditampilkan untuk lebih mendekatkan penalaran terhadap latar belakang. eksistensi dan kedudukan tata hukum Islam dari dahulu sampai sekarang dalam persentuhannya dengan hukum adat.

#### 1. Teori Receptio in complexu.

Menurut teori receptio in complexu ini adalah :

- Orang Islam Indonesia (Jawa) telah menerima receptio hukum Islam secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang utuh.
- Oleh karena itu hukum mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi yakni hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.

Teori receptio in complexu ini dijadikan landasan perdana sistem tata hukum sampai abad ke 19. Menurut Van de Berg, hukum Islam yang diterima sebagai kesadaran hukum oleh masyarakat Islam Indonesia, tidak hanya sebagian-sebagian tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Persentuhan sistem hukum Islam dengan hukum adat sebagai receptio in complexu.

#### 2. Teori konflik atau receptio.

Teori ini dikemukakan oleh Snoch Hurgroye dan Van Vallen Hoven. mereka berpendapat bahwa :

- Aturan hukum Islam dan hukum adat adalah dua unsur yang saling bertentangan bahkan saling antagonistik.
- Hukum yang mengatur tata tertib masyarakat hukum. Hukum Islam tapi yang berlaku adalah hukum adat.

- Memang ke dalam hukum adat telah ada pengaruh hukum Islam. tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan sebagai norma hukum apabila diterima dan sesuai dengan hukum adat.

Jadi menurut teori *receptio* ini bahwa suatu lembaga hukum Islam merupakan hukum atau tidak, ditentukan oleh hukum adat setempat. Berarti hukum Islam bukan hukum selama belum diterima oleh masyarakat menjadi hukum adat.

### 3. Teori Penetration Positique Tolerante et Construktive

Teori ini dikemukakan oleh Josselin de jog. Menurut ajaran ini dikatakan bahwa :

- Islam telah beredar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara.
- Sekaligus telah mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.
- Pengaruh Islam tersebut berjalan secara damai, toleran dan konsultatif.

Jadi menurut teori ini tidak ada persesuaian antagonistik dalam masyarakat dalam penerimaan ajaran Islam. Tetapi perjalanan dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam, secara umum berjalan rukun, toleran dan membangun kehidupan masyarakat.

### 4. Teori Sinkritisme.

Teori ini dikemukakan oleh MB. Hoeker. Menurut pendapatnya sinkritisme antara hukum adat terutama dijumpai dalam masyarakat pedesaan Jawa. Pokok-pokok ajaran sinkritisme antara lain :

- Hubungan adat dan Islam dalam kehidupan penduduk di pulau Jawa adalah erat.
- Keeratan hubungan dari kedua unsur tata hukum tersebut berkembang dalam bentuk saling rukun dan saling memberi dan menerima secara kompromistis membentuk tatanan baru.

Jadi menurut teori ini tidak terdapat saling pertentangan atau konflik maupun saling menysisihkan. malahan telah membentuk suatu acuan perkembangan keadaan hukum secara rukun dan saling memberi antara hukum Islam dengan hukum adat dalam kesadaran masyarakat pedesaan pulau Jawa secara kompromistios.

#### 5. Teori Receptio a Controrario.

Salah satu pendukung teori ini adalah Hamka. Menurut teori ini :

- Telah berkembang suatu garis hukum di seluruh kepulauan nusantara.
- Garis hukum itu "Hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat. jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Jika teori receptio mengatakan bahwa hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum. maka teori receptio a controrario adalah merupakan kebalikannya. Menurut ajaran ini hukum adat yang menyesuaikan diri kedalam hukum Islam atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat ialah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat

yang bersangkutan tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam. maka hukum adat yang demikian harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.

## 2.5 TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

### 2.5.1 Kedudukan anak angkat dalam keluarga

a. Dalam keluarga orang tua angkat.

Pada masing-masing daerah yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda maka anak angkat akan memiliki kedudukan yang berbeda. Misalnya di Jawa Tengah dan Bali yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Dengan pengangkatan anak maka akan terjadi hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memelihara, memberikan kehidupan yang layak dan mendidik anak angkat tersebut, demikian juga dengan si anak angkat tersebut berkewajiban untuk menghormati, merawat dan menjaga orang tua angkatnya, apalagi jika orang tuanya telah berusia lanjut. Dengan demikian maka akan terjadi hubungan batin yang sangat erat apalagi jika orang tua angkat ini menganggap si anak angkat selaku anak kandung.

Di Kabupaten Kendal, seperti daerah-daerah lain pada umumnya di Jawa Tengah memiliki sistem kekerabatan parental, di mana perbuatan pengangkatan anak hanyalah merupakan tindakan

memasukkan anak tersebut sebagai anggota keluarga. Jadi hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus. anak angkat tersebut masih tetap memiliki kedudukan sebagai penerus garis keturunan orang tua kandungnya. sehingga anak angkat tersebut berhak mewarisi harta warisan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tersebut berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya tetapi terbatas pada harta gono-gini dan tidak boleh mewarisi harta asal atau harta pusaka orang tua angkatnya. Harta asalnya hanya dapat diteruskan atau diwariskan kepada kerabat orang tua angkatnya, tetapi apabila ternyata harta gono-gini orang tua angkatnya tidak mencukupi maka anak angkat ini boleh meminta hibah dari orang tua angkatnya.

Anak angkat dalam hal mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua angkatnya dan dari orang tua kandungnya sendiri. Sedangkan kalau di Bali memiliki sistem kekerabatan yang patrilineal, di mana perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan si anak dari kekuasaan orang tua. Jadi dalam hal mewaris anak angkat hanya merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya karena hubungan dengan orang tua kandungnya telah terputus.

b. Dalam keluarga orang tua kandung

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua kandung juga berbeda tergantung dari sistem kekerabatannya. Di Jawa pada umumnya yang diambil sebagai anak angkat adalah anak

keponakannya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dari pihak istri maupun suami atau yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya, sehingga perbuatan ini malahan akan menambah eratnya hubungan kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian perbuatan pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengangkatnya dan sebagai anggota rumah tangganya, sehingga anak tersebut seolah-olah berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya.

Di dalam hal mewaris anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun hanya barang-barang gono-gini saja, oleh karena pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus, maka dalam hal ini oleh Prof. M.M. Djodiguno, SH. dalam bukunya "Het adat privat recht van middle Java", menamakan anak angkat di Jawa itu menerima air dari dua sumber.

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkatnya itu memandang secara 'lahir batin' bahwa anak itu sebagai anak kandungnya.<sup>31</sup> Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya

---

<sup>31</sup> Woeryanto, SH. Hukum Adat II. Hal 18.

pengakuan orang tua secara lahir batin sebagai anak kandungnya sendiri sudah dapat dikatakan sah menurut hukum.

### **2.5.2 Kedudukan anak angkat terhadap pembagian waris**

Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat Jawa Tengah. selain sebagai ahli waris orang tua kandung. ia juga sebagai ahli waris orang tua angkat. Hal ini juga dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat. Perlindungan terhadap anak angkat dalam hal pembagian waris dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi di bawah ini :

a. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan.

1. Putusan landraad Purworejo, tanggal 25 Agustus 1937 (T. 148. hal. 299) menetapkan bahwa barang pencaharian dan harta gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat.
2. Putusan Tweede Kamer Raad Van Justitie Jakarta, tanggal 26 Mei 1939 (T. 151. hal 193). Jika barang gono-gini tidak mencukupi. maka anak angkat boleh meminta bagian dari barang asal hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.
3. Putusan tanggal 27 Oktober 1939 (T. 153. hal. 157). Jika sebelum meninggal orang tua angkat telah mewariskan barang-barang kepada anak angkat dan hidup anak angkat telah terjamin. maka ia tidak berhak memperoleh sesuatu lagi.

4. Putusan Landraad Malang tanggal 16 Februari 1938 (T. 149. hal 246). Bahwasanya pewarisan kepada anak angkat ini dapat dicabut kembali.
  5. Putusan Landraad Purworejo tanggal 6 Oktober 1937 (T. 148. hai. 307). Bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus.
- b. Yurisprudensi setelah kemerdekaan.
1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37 K/Sip/1959. anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya.
  2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1959 Nomor 82 K/Sip/1958. anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka.
  3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182 K/Sip/1959. anak angkat berhak mewarisi harta yang tidak diwarisi oleh orang tua angkatnya.
  4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972. dalam melaksanakan hak warisnya atas harta gono-gini. anak angkat menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Di beberapa daerah di Jawa Tengah yang pengaruh hukum Islamnya masih kuat kedudukan anak angkat dalam hal pembagian harta warisan sangat lemah. hal ini disebabkan karena hukum Islam

tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, tetapi hukum Islam dalam hal ini juga tidak memungkiri adanya anak angkat sepanjang untuk kepentingan kesejahteraan si anak. Sebab menurut hukum waris Islam, anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan anantara lain karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu sendiri bukan hubungan anak sulbi, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang sulbi, atau tulang punggung kamu (QS. IV. 236 dan 1).

Anak angkat hanya mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat juga dapat menerima pemberian berupa harta asal dari salah satu pihak orang tua angkat. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan anak yang diangkat itu memiliki hubungan keluarga dengan orang tua angkat. Apabila orang tua angkat memilikianak kandung maka hak mewaris anak angkat bagiannya sama dengan anak kandung kecuali terhadap harta asal di mana anak angkat tidak berhak untuk mewarisi.

### **2.5.3 Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam**

Secara garis besar hukum Islam mengenal kelompok ahli waris berdasarkan atas dua hal yaitu berdasar pada hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Kelompok ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari :

- Golongan laki-laki. yang termasuk ini adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan. yang termasuk ini adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

- Janda dan duda.

Dari kelompok ahli waris tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pada derajat "keutamaan". Yang dimaksud dengan pengertian kelompok keutamaan sebagai ahli waris ialah para ahli waris yang telah ditentukan secara tetap yang disebut dengan "Dzawul Faraidh". Kelompok ahli waris utama tingkat pertama terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kelompok ahli waris utama tingkat kedua adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikian juga kelompok ahli waris utama tingkat ketiga terdiri dari janda dan duda.

Dari beberapa kelompok ahli waris tersebut diatas tidak tercantum adanya anak angkat. Ini memberikan petunjuk bahwa anak angkat di dalam hukum Islam tidak mendapatkan tempat dalam arti tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupannya lebih terjamin sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam :

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan Pengadilan”. Dari ketentuan tersebut memberikan dua hal penting yaitu :

1. Persyaratan formal pengangkatan anak yang sianggap sah harus berdasar pada putusan pengadilan.
2. Pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab “Pemeliharaan” anak agar lebih terjamin kehidupan, pendidikan dan masa depannya, disebabkan orang tua alaminya berada dalam keadaan kurang mampu.

Pada dasarnya motivasi pengangkatan anak dalam syariat Islam lebih di fokuskan pada fungsi sosial, dengan demikian tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan ke ahli warisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Jadi anak angkat menurut hukum Islam tidak mempunyai status / kedudukan sebagai ahli waris. Namun demikian untuk menjamin kehidupan anak angkat dikemudian hari, Prof. R. Soepomo, SH. dalam bukunya “Hukum Adat Jawa Barat” mengatakan : “Bahwa diseluruh wilayah hukum, orang tua angkat menganggap dirinya wajib untuk mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia anak angkatnya tidak terlantar”. Untuk itu menurut beliau biasanya dalam kehidupan masyarakat, anak angkat itu diberi

sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidupnya. hal ini dilakukan oleh orang tua angkat dengan jalan penghibahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat dengan cara "Wajibah wasiat" atau "Wasiat wajibah".

Menurut ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan orang tua angkatnya".

Dengan adanya ketentuan tersebut pada dasarnya hukum Islam yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah memberikan kedudukan positif kepada anak angkat yaitu dengan adanya wasiat wajibah. akan tetapi kedudukan wasiat wajibah tersebut tetap terbatas sifatnya yaitu :

- Tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.
- Tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat.
- Tidak sama bagian anak angkat dengan bagian anak kandung.
- Anak angkat tidak "menghizab" ahli waris yang lain.
- Bagian warisan yang dapat diperoleh anak angkat melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga ( $1/3$ ) bagian.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan manusia untuk mengetahui segala apa yang tidak diketahuinya. Keingintahuan itu timbul antara lain dikarenakan banyak sisi kehidupan yang tidak diketahuinya. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu maka di dalam dirinya akan timbul keinginan untuk mengetahuinya lagi. Tentu saja dengan penelitian seseorang akan mendapatkan jawaban yang seobyektif mungkin, mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta yang paling penting adalah nilai kebenaran yang di dapat dari hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada<sup>32</sup>.

Penelitian merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>33</sup>.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam bukunya "Pengantar Metodologi Research Sosial" yang mengatakan :

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 1991. hal. 2

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Diponegoro. Jakarta. 1986. hal. 43

“Sesuai dengan tujuan, penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>34</sup>

Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Di dalam metode penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum. kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

Dalam penulisan Tesis inipun tidak terlepas dari kegiatan penelitian. dimana dalam melakukan kegiatan tersebut perlu didukung oleh metode yang baik. Karena peranan metode dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan cukup penting yaitu :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.

---

<sup>34</sup> Kartini Kartono, *Fengantar Metodologi Research Sosial*. Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 15

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam hal ini setiap peneliti harus dapat menentukan dengan tepat metode penelitian yang akan diterapkan, agar hasil penelitian dapat mencapai nilai obyektivitas dan validitas yang tinggi. Untuk itu dalam penyusunan Tesis ini peneliti akan melakukan langkah-langkah penelitian hukum sebagai berikut :

- a. Metode pendekatan
- b. Spesifikasi penelitian
- c. Populasi dan tehnik pengambilan sampling
- d. Tehnik pengumpulan data
- e. Metode pengolahan dan penyajian data
- f. Metode analisa data

### 3.1 METODE PENDEKATAN

Di dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Maksudnya yaitu disamping mempelajari peraturan yang berpedoman pada segi-segi ilmu hukum terutama hukum adat, juga mempelajari masalah-masalah yang terjadi dan hidup di lapangan. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam penelitian ini, dimana menyangkut berlakunya Hukum

Keluargaan Adat dan Hukum Waris Adat dalam hubungannya dengan masalah hak mewaris anak angkat.

Dengan demikian diharapkan bila ada permasalahan mengenai kedudukan mewaris anak angkat akan mendapatkan penyelesaian, baik dari segi ilmu hukum maupun berdasarkan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Sehingga dapat lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan hukum yang hidup dan dirasakan dalam masyarakat.

Pendekatan secara Yuridis adalah karena dalam mengadakan penelitian menggunakan kaidah-kaidah hukum adat, khususnya Hukum Keluarga Adat dan Hukum Waris Adat yang ada hubungannya dengan masalah kedudukan mewaris anak angkat, sedangkan pendekatan secara Empiris adalah karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami adat istiadat yang hidup dalam masyarakat di Kabupaten Kendal, khususnya dalam masalah kedudukan mewaris anak angkat.

Pendekatan Yuridis Empiris berhubungan erat antara hukum adat yang berlaku dengan kebiasaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dapat digunakan untuk menemukan data yang diperlukan dalam penyusunan Tesis ini.

### **3.2 SPESIFIKASI PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran/deskripsi tentang sesuatu hal yang nyata ada di daerah tertentu dan pada waktu tertentu pula berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden. baik secara tertulis maupun secara lisan perilaku yang nyata dipelajari dan diteliti secara utuh.

Jenis penelitian ini menjadi pilihan oleh peneliti karena sebelumnya peneliti sudah memiliki gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana kedudukan mewaris anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Kendal.

### 3.3 POPULASI DAN TEHNIK PENGAMBILAN SAMPLING

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu dan seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>35</sup>

Populasi penelitian yang akan dipilih adalah keluarga atau anggota masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak (sebagai orang tua angkat) di Kabupaten Kendal. Mengingat besarnya populasi yang ada, maka untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menentukan wilayah penelitian yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.

Wilayah penelitian dimaksud adalah tempat atau lokasi di mana penelitian akan dilaksanakan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di 5 (lima) Kecamatan dari 19 (sembilan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990. hal. 51

Kendal yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Kangkung. Sebagai pertimbangan dipilihnya kelima Kecamatan tersebut adalah :

- a. Kelima Kecamatan tersebut merupakan wilayah Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan suasana Islami nampak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat mewakili Kabupaten Kendal secara keseluruhan sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
- b. Dari penelitian awal diperoleh data sekunder bahwa kelima Kecamatan tersebut merupakan wilayah di mana terdapat pengangkatan anak terbanyak dan menempati urutan nomor satu sampai dengan lima dari 19 (sembilan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal.

Sedangkan Tehnik Pengambilan Sampling yang digunakan adalah tehnik "Non Random Purposive Sampling" yaitu dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

Dalam penulisan Tesis ini penulis tidak meneliti semua obyek, melainkan hanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan obyek tersebut yaitu dengan mengambil sampelnya saja. Pengambilan sample ini dilakukan oleh peneliti karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti dan mengamati keseluruhan dari anggota populasi yang sangat besar jumlahnya yang tentu saja akan menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga.

Menurut Sutrisno Hadi, maksud pengambilan sample adalah<sup>36</sup> :

---

<sup>36</sup> Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. Metodologi Research I. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1984. hal. 70.

1. Ia bermaksud mereduksi obyek penyelidikannya. Oleh sesuatu alasan kerap kali seorang penyelidik tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek, gejala atau kejadian yang dimaksudkan.
2. Ia ingin mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penyelidikannya. Mengadakan generalisasi berarti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada obyek-obyek, gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang diselidiki.

Tehnik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tehnik non random sampling, yang dalam hal ini menggunakan purposif sampling atau sampling bertujuan yaitu dalam memilih subyek-subyek sampelnya diambil anggota-anggota sample demikian rupa sehingga sample tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.<sup>37</sup>

Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui lebih dahulu sifat-sifat populasi tersebut dan sample yang akan ditarik diusahakan supaya mempunyai sifat-sifat seperti populasi tersebut.<sup>38</sup>

Adapun yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian atau sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga atau anggota masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak yang berdomisili atau bertempat tinggal di 5 (lima) Kecamatan tersebut di atas.

Kemudian dari 5 (lima) Kecamatan terpilih tersebut masing-masing kecamatan diambil dan dipilih 5 (lima) Desa sehingga tersusun sample sebagai berikut :

1. Kecamatan dan Desa yang akan dijadikan sample adalah :
  - a. Kecamatan Kaliwungu meliputi :

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. SH. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. hal. 58

<sup>38</sup> Masri Singarimbun dan Sofia Effendi. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta. 1982 Hal.

- 1) Desa Sumberejo
  - 2) Desa Kumpulrejo
  - 3) Desa Sukomulyo
  - 4) Desa Plantaran
  - 5) Desa Mororejo
- b. Kecamatan Brangsong. meliputi :
- 1) Desa Sidorejo
  - 2) Desa Rejosari
  - 3) Desa Kertomulyo
  - 4) Desa Tunggulsari
  - 5) Desa Brangsong
- c. Kecamatan Patebon. meliputi :
- 1) Desa Sukolilan
  - 2) Desa Margosari
  - 3) Desa Tambakrejo
  - 4) Desa Jambearum
  - 5) Desa Wonosari
- d. Kecamatan Pegandon. meliputi :
- 1) Desa Pekuncen
  - 2) Desa Dawungsari
  - 3) Desa Jatirejo
  - 4) Desa Summersari
  - 5) Desa Pegandon

e. Kecamatan Kangkung. meliputi :

- 1) Desa Gebanganom Wetan
- 2) Desa Kalirejo
- 3) Desa Sendang Kulon
- 4) Desa Rejosari
- 5) Desa Sendang Dawung

2. Dari setiap Desa dipilih 2 (dua) keluarga / anggota masyarakat yang mengangkat anak untuk mewakili Desanya. Sehingga jumlah respondennya keseluruhan adalah 50 (lima puluh) responden. Sedangkan untuk menyempurnakan hasil penelitian dilengkapi dengan responden tambahan yaitu dari beberapa Kepala Desa / Perangkat Desa. Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kendal.

### 3.4 TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Dengan melihat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan dimasukkan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kantor Pengadilan Negeri Kendal dan kantor Kependudukan Catatan Sipil serta kantor Desa. sedangkan data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Adapun Tehnik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan
- b. Studi Dokumenter

### c. Studi Lapangan

Studi Kepustakaan terutama diarahkan guna mengetahui hasil-hasil pemikiran para ahli hukum adat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Hasil-hasil pemikiran tersebut biasanya sudah dituangkan dalam bentuk buku-buku ilmiah, majalah-majalah, Buletin, serta tulisan ilmiah lainnya.

Studi Dokumenter dilakukan dengan cara mengadakan pembahasan terhadap putusan-putusan Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Studi Lapangan dilakukan dalam 2 (dua) tindakan yaitu melalui kuisisioner dan wawancara. Kuisisioner dilakukan melalui tindakan berupa penyebaran, pembagian formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini direncanakan akan dibagikan 60 (enam puluh) lembar kuisisioner untuk 60 (enam puluh) responden, namun nantinya yang akan digunakan dan ditetapkan sebagai kuisisioner terpakai hanya 50 (lima puluh) kuisisioner sedangkan yang 10 (sepuluh) kuisisioner merupakan cadangan. Disamping itu untuk menyempurnakan laporan dilaksanakan juga wawancara terhadap responden tertentu yang dipandang dapat memberikan tambahan informasi dan penjelasan yang lebih mendalam terhadap materi penelitian.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan alasan :

- Agar peneliti tidak kehilangan arah dalam melaksanakan wawancara sesuai dengan hal-hal yang penulis maksudkan.
- Jalannya wawancara dari pokok-pokok permasalahan yang ditanyakan lancar, karena wawancara bebas terpimpin bersifat flexible.
- Dengan adanya kebebasan ini maka akan dapat diperoleh hasil wawancara yang baik.

Dalam wawancara bebas terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal serta memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

Wawancara bebas terpimpin merupakan metode untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan para Pejabat Desa / Perangkat Desa dan Kepala Rumah Tangga yang melakukan pengangkatan anak pada khususnya, serta menggunakan catatan mengenai pokok atau pedoman pembicaraan yang nantinya akan dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu di dalam melakukan wawancara dengan anggota masyarakat harus dicegah timbulnya kecurigaan, sebab sifat dari masyarakat pada umumnya mencurigai setiap orang yang dianggap asing memasuki wilayahnya. Adapun dalam wawancara ini penulis juga telah menggunakan bahasa sehari-hari yang di pakai oleh masyarakat, yaitu bahasa Jawa disamping juga membawa surat-surat ijin yang diperlukan untuk penelitian termasuk juga surat ijin memasuki wilayah dari Kepala Desa setempat.

### 3.5 METODE PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA

Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dikumpulkan untuk diolah. Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Dalam Editing dilakukan pembedulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

b. Coding

Yaitu mengkategorisasikan data yang diperoleh dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.

c. Tabulasi

Yaitu memindahkan data dari data pertanyaan kedalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

### 3.6 METODE ANALISA DATA

Analisa merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu karya ilmiah. Seperti yang dikemukakan oleh Sutandyo Wignyosubroto yaitu :

“Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Disini imajinasi dan kreatifitas si peneliti diuji betul".<sup>39</sup>

Terhadap penulisan Tesis ini metode analisa yang dipakai adalah metode analisa kualitatif. Dalam hal ini Sutandyo Wignyosubroto mengatakan bahwa :

"Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak bisa disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris) maka analisisnya pastilah analisa yang kualitatif".<sup>40</sup>

Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam menganalisa data adalah sebagai berikut :

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul dan diedit, kemudian disusun dalam bentuk uraian maupun tabulasi untuk dianalisa.

Analisa dilakukan secara kualitatif dan dalam hal tertentu mempergunakan tabel-tabel.

Analisa kualitatif yaitu data yang terkumpul, baik dalam bentuk tabulasi dan tabel-tabel serta uraian, kemudian dianalisa dalam bentuk penjelasan tabulasi dan tabel serta mengungkap data tersebut dengan uraian kalimat yang baik. Dengan demikian data akan lebih jelas dimengerti. Kemudian hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk Tesis.

---

<sup>39</sup> Koentjaraningrat. *Methodologi Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta. 1981 hal. 16

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 328.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian merupakan bagian pokok dari setiap penyusunan Tesis. karena dari hasil penelitian tersebut akan diperoleh data dan informasi maupun masukan. baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dalam pembahasan selanjutnya.

Hasil penelitian yang baik dan benar dalam arti sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan akan memberikan nilai tambah di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena dengan hasil penelitian yang baik tersebut peneliti akan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang sudah ditentukan di dalam penyusunan Tesis ini. Pemecahan masalah dengan mengedepankan hasil-hasil penelitian berupa data dan informasi yang dikemas dalam bentuk tabel dan kalimat yang bersifat ilmiah sesuai dengan metode penelitian yang benar akan dapat ditarik benang merahnya dengan kesimpulan dan saran-saran penulis di akhir penulisan Tesis ini. Untuk itu dalam penulisan Tesis ini akan dikemukakan hasil-hasil penelitian yang benar-benar realita dan telah dilakukan penelitiannya di lapangan oleh penulis yaitu hasil penelitian yang diperoleh dari 50 (lima puluh) responden yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan terpilih, di mana dari masing-masing Kecamatan tersebut diambil 5 (lima) Desa dan selanjutnya darimasing-masing Desa tersebut diambil 2 (dua) responden.

#### 4.1.1 Tinjauan Umum Daerah Penelitian.

a. Letak geografis.

Kabupaten Kendal terletak di antara :

Bujur timur :  $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$

Lintang selatan :  $6^{\circ} 32' - 7^{\circ} 24'$

Dengan batas wilayah Kabupaten Kendal :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kodya Semarang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Semarang dan  
Kabupaten Temanggung

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Batang.

Sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kendal ke beberapa kota lain adalah :

Semarang : 29 km

Batang : 64 km

Temanggung : 76 km

Ungaran : 56 km

Jakarta : 456 km

Surabaya : 416 km

Kabupaten Kendal dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kendal. Secara administrasi Kabupaten Kendal terbagi dalam 19 (sembilan belas) wilayah

Kecamatan dengan 285 (dua ratus delapan puluh lima) kelurahan /  
desa yaitu :

1. Kecamatan Kota Kendal. terdiri dari 20 (dua puluh) kelurahan  
yaitu :

- 1) Kelurahan Balok
- 2) Kelurahan Bandengan
- 3) Kelurahan Banyutowo
- 4) Kelurahan Bugangin
- 5) Kelurahan Candirotto
- 6) Kelurahan Jotang
- 7) Kelurahan Jetis
- 8) Kelurahan Ketapang
- 9) Kelurahan Kebondalem
- 10) Kelurahan Kalibuntu Wetan
- 11) Kelurahan Karang Sari
- 12) Kelurahan Langenharjo
- 13) Kelurahan Ngilir
- 14) Kelurahan Pekauman
- 15) Kelurahan Patukangan
- 16) Kelurahan Pegulon
- 17) Kelurahan Sukodono
- 18) Kelurahan Sijeruk
- 19) Kelurahan Trompo
- 20) Kelurahan Tunggulrejo

2. Kecamatan Patebon. terdiri dari 18 (delapan belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Bangunrejo
- 2) Desa Bulugede
- 3) Desa Donosari
- 4) Desa Jambearum
- 5) Desa Kebonharjo
- 6) Desa Kumpulrejo
- 7) Desa Kartikajaya
- 8) Desa Lanji
- 9) Desa Margosari
- 10) Desa Magersari
- 11) Desa Purwokerto
- 12) Desa Purwosari
- 13) Desa Pidodowetan
- 14) Desa Pidodokulon
- 15) Desa Sukolilan
- 16) Desa Tambakrejo
- 17) Desa Wonosari
- 18) Desa Bangunsari

3. Kecamatan Pegandon. terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Dawungsari
- 2) Desa Gubugsari
- 3) Desa Karangmulyo
- 4) Desa Margomulyo

- 5) Desa Pekuncen
- 6) Desa Puguh
- 7) Desa Pesawahan
- 8) Desa Pucangrejo
- 9) Desa Pegandon
- 10) Desa Rejosari
- 11) Desa Tegalrejo
- 12) Desa Wonosari

4. Kecamatan Ngampel. terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu :

- 1) , Desa Bojonggede
- 2) Desa Banyuurip
- 3) Desa Putatgede
- 4) Desa Dempelrejo
- 5) Desa Sudipayung
- 6) Desa Kebonagung
- 7) Desa Ngampel Kulon
- 8) Desa Ngampel Wetan
- 9) Desa Sumpersari
- 10) Desa Jatirejo
- 11) Desa Winong
- 12) Desa Rejosari

5. Kecamatan Cepiring. terdiri dari 15 (lima belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Botomulyo
- 2) Desa Cepiring

- 3) Desa Damarsari
  - 4) Desa Gondang
  - 5) Desa Juwiring
  - 6) Desa Karangayu
  - 7) Desa Karangsuno
  - 8) Desa Kaliayu
  - 9) Desa Kalirandu Gede
  - 10) Desa Korowelang Kulon
  - 11) Desa Korowelang Anyar
  - 12) Desa Margorejo
  - 13) Desa Pandes
  - 14) Desa Podosari
  - 15) Desa Sidomulyo
6. Kecamatan Weleri. terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu :
- 1) Desa Bumiayu
  - 2) Desa Karangdowo
  - 3) Desa Karanganom
  - 4) Desa Mangungsari
  - 5) Desa Montongsari
  - 6) Desa Ngasinan
  - 7) Desa Nawangsari
  - 8) Desa Penyangkringan
  - 9) Desa Pendaruban
  - 10) Desa Payung

- 11) Desa Fucuksari
- 12) Desa Sidomukti
- 13) Desa Sumberagung
- 14) Desa Sarabongsari
- 15) Desa Tratemulyo
- 16) Desa Weleri

7. Kecamatan Ringinarum. terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Caruban
- 2) Desa Purworejo
- 3) Desa Mojo
- 4) Desa Rowobranten
- 5) Desa Kedunggading
- 6) Desa Kedungasri
- 7) Desa Ngerjo
- 8) Desa Ringinarum
- 9) Desa Tejorejo
- 10) Desa Ngawensari
- 11) Desa Wungurejo
- 12) Desa Pagerdawang

8. Kecamatan Rowosari. terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Bulak
- 2) Desa Gebanganom Kulon
- 3) Desa Gempolsewu
- 4) Desa Jatipurwo

- 5) Desa Karang Sari
  - 6) Desa Kebonsari
  - 7) Desa Pojoksari
  - 8) Desa Parakan
  - 9) Desa Randusari
  - 10) Desa Rowosari
  - 11) Desa Sendangdawuhan
  - 12) Desa Sendang Sikucing
  - 13) Desa Tanbaksari
  - 14) Desa Tanjungsari
  - 15) Desa Tanjunganom
  - 16) Desa Wonotenggang
9. Kecamatan Kangkung. terdiri dari 15 (lima belas) Desa yaitu :
- 1) Desa Gebanganom Wetan
  - 2) Desa Jungsemi
  - 3) Desa Kadilangu
  - 4) Desa Kaliyoso
  - 5) Desa Karangmalang Wetan
  - 6) Desa Kangkung
  - 7) Desa Kalirejo
  - 8) Desa Lebosari
  - 9) Desa Laban
  - 10) Desa Rejosari
  - 11) Desa Sukodadi

- 12) Desa Sendang Kulon
- 13) Desa Sendangdawung
- 14) Desa Truko
- 15) Desa Tanjungmojo

10. Kecamatan Gemuh. terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Krompaan
- 2) Desa Cepokomulyo
- 3) Desa Galih
- 4) Desa Gemuh Blanten
- 5) Desa Gebang
- 6) Desa Jenarsari
- 7) Desa Johorejo
- 8) Desa Lumansari
- 9) Desa Tlahab
- 10) Desa Sedayu
- 11) Desa Triharjo
- 12) Desa Tamangede
- 13) Desa Sojomerto
- 14) Desa Pamriyan
- 15) Desa Poncorejo
- 16) Desa Pucangrejo

11. Kecamatan Sukorejo. terdiri dari 18 (delapan belas) Desa yaitu:

- 1) Desa Bringinsari
- 2) Desa Damarjati

- 3) Desa Purwosari
- 4) Desa Harjodowo
- 5) Desa Kalipakis
- 6) Desa Kebumen
- 7) Desa Kalibogor
- 8) Desa Mulyosari
- 9) Desa Ngargosari
- 10) Desa Ngadiwarno
- 11) Desa Purwosari
- 12) Desa Pesaren
- 13) Desa Peron
- 14) Desa Selokaton
- 15) Desa Sukorejo
- 16) Desa Tamanrejo
- 17) Desa Trimulyo
- 18) Desa Tampingwinarno

12. Kecamatan Plantungan. terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Blumah
- 2) Desa Bendosari
- 3) Desa Jurangagung
- 4) Desa Jati
- 5) Desa Kediten
- 6) Desa Tirtomulyo
- 7) Desa Manggungmangu

- 8) Desa Mojoagung
- 9) Desa Tlogopayung
- 10) Desa Tirtomulyo
- 11) Desa Wonodadi
- 12) Desa Wadas

13. Kecamatan Pageruyung, terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Bangunsari
- 2) Desa Gondoarum
- 3) Desa Getas Blawong
- 4) Desa Gebangan
- 5) Desa Krikil
- 6) Desa Kebongembong
- 7) Desa Parakan Sebaran
- 8) Desa Petung
- 9) Desa Pucakwangi
- 10) Desa Pageruyung
- 11) Desa Surokonto Wetan
- 12) Desa Surokonto Kulon
- 13) Desa Tambahrejo
- 14) Desa Pagergunung

14. Kecamatan Patean, terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Curugsewu
- 2) Desa Gedong

- 3) Desa Kalibareng
- 4) Desa Kalilumpang
- 5) Desa Kalices
- 6) Desa Mlatiharjo
- 7) Desa Pakisan
- 8) Desa Plososari
- 9) Desa Pagersari
- 10) Desa Selo
- 11) Desa Sukomangli
- 12) Desa Sidokumpul
- 13) Desa Sidodadi
- 14) Desa Wirosari

15. Kecamatan Singorojo. terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Banyuringin
- 2) Desa Cening
- 3) Desa Cacaban
- 4) Desa Getas
- 5) Desa Jerukgiling
- 6) Desa Kaliputih
- 7) Desa Kedungsari
- 8) Desa Kalirejo
- 9) Desa Kertosari
- 10) Desa Merbuh
- 11) Desa Ngareanak

12) Desa Sukodadi

13) Desa Singorojo

14) Desa Trayu

16. Kecamatan Bojo. terdiri dari 18 (delapan belas) Desa yaitu :

1) Desa Banjarejo

2) Desa Blimbing

3) Desa Boja

4) Desa Bebengan

5) Desa Campurejo

6) Desa Kliris

7) Desa Karangmanggis

8) Desa Kaligeding

9) Desa Laban

10) Desa Medono

11) Desa Meteseh

12) Desa Ngabean

13) Desa Pasigitan

14) Desa Puguh

15) Desa Salamsari

16) Desa Purvogondo

17) Desa Tampingan

18) Desa Trisobo

17. Kecamatan Limbangan. terdiri dari 16 (enam belas) Desa

yaitu :

- 1) Desa Gondang
- 2) Desa Gonoharjo
- 3) Desa Jawisari
- 4) Desa Kedungboto
- 5) Desa Limbangan
- 6) Desa Margosari
- 7) Desa Ngesrepbalong
- 8) Desa Peron
- 9) Desa Pakis
- 10) Desa Pagertoyo
- 11) Desa Pagerwojo
- 12) Desa Sumberahayu
- 13) Desa Sriwulan
- 14) Desa Tambaksari
- 15) Desa Tabet
- 16) Desa Tamanrejo.

18. Kecamatan Brangsong. terdiri dari 12 (dua belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Blorok
- 2) Desa Kertomulyo
- 3) Desa Brangsong
- 4) Desa Kebonadem
- 5) Desa Penjalin

- 6) Desa Purwokerto
- 7) Desa Sumur
- 8) Desa Sidorejo
- 9) Desa Tunggulsari
- 10) Desa Tosari
- 11) Desa Turunrejo
- 12) Desa Rejosari

19. Kecamatan Kaliwungu. terdiri dari 15 (lima belas) Desa yaitu :

- 1) Desa Darupono
- 2) Desa Kedungsuren
- 3) Desa Kumpulrejo
- 4) Desa Karangtengah
- 5) Desa Krajan kulon
- 6) Desa Kutoharjo
- 7) Desa Magelung
- 8) Desa Mororejo
- 9) Desa Nolakerto
- 10) Desa Protomulyo
- 11) Desa Plantaran
- 12) Desa Sumberejo
- 13) Desa Sukomulyo
- 14) Desa Sarirejo
- 15) Desa Wonorejo

Dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dengan 285 (duaratus delapan puluh lima) Desa yang ada di Kabupaten Kendal tersebut, telah dilakukan penelitian terhadap 5 (lima) Kecamatan secara selektif di mana dari 5 (lima) Kecamatan tersebut masing-masing diambil 5 (lima) Desa sebagai daerah penelitian. Wilayah Kecamatan dan Desa yang merupakan daerah penelitian dimaksud adalah :

1. Kecamatan Kaliwungu meliputi :

- 1) Desa Sumberejo
- 2) Desa Kumpulrejo
- 3) Desa Sukomulyo
- 4) Desa Plantaran
- 5) Desa Mororejo

2. Kecamatan Brangsong. meliputi :

- 1) Desa Sidorejo
- 2) Desa Rejosari
- 3) Desa Kertomulyo
- 4) Desa Tunggulsari
- 5) Desa Brangsong

3. Kecamatan Patebon. meliputi :

- 1) Desa Sukolilan
- 2) Desa Margosari
- 3) Desa Tambakrejo
- 4) Desa Jambearum
- 5) Desa Wonosari

## 4. Kecamatan Pegandon. meliputi :

- 1) Desa Pekuncen
- 2) Desa Dawungsari
- 3) Desa Jatirejo
- 4) Desa Sumpersari
- 5) Desa Pegandon

## 5. Kecamatan Kangkung. meliputi :

- 1) Desa Gebanganom Wetan
- 2) Desa Kalirejo
- 3) Desa Sendang Kulon
- 4) Desa Rejosari
- 5) Desa Sendang Dawung

Mengenai luas wilayah Kabupaten Kendal secara keseluruhan 100.223 km<sup>2</sup>. sedangkan untuk daerah penelitian yang meliputi 5 (lima) Kecamatan terpilih dapat dirinci sbagai berikut :

Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
Kaliwungu	107.69	10.75
Pegandon	65.00	6.49
Patebon	44.30	4.42
Kangkung	38.98	3.89
Brangsong	34.54	3.45

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal

## b. Keadaan Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kendal : 882.929 jiwa. sedangkan untuk daerah penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Prosentase (%)
Kaliwungu	88.631	10.04
Pegandon	68.056	7.71
Patebon	50.272	5.69
Kangkung	46.198	5.23
Brangsong	44.138	4.99

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kendal bermata pencaharian sebagai petani yaitu sekitar 57 %, baik itu sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap, buruh tani dan nelayan. Selain sebagai petani terdapat sekitar 22.4 % masyarakat bekerja di sektor swasta, selebihnya di bidang pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil / ABRI dan pensiunan.

Hampir seluruh penduduk di Kabupaten Kendal beragama Islam yaitu sekitar 98.99 %, sebagian kecil penduduk yang menganut agama lain seperti Katholik, Kristen, Hindu dan Budha bukanlah penduduk asli Kendal, mereka merupakan pendatang dari luar daerah. Demikian pula pada daerah penelitian hampir seluruh penduduknya beragama Islam, hal ini dapat ditampilkan sebagai berikut :

Wilayah Kecamatan	Yang beragama Islam (%)
Kaliwungu	99.08
Pegandon	99.76
Patebon	98.89
Kangkung	99.99
Brangsong	99.67

Sumber data : BPS Kabupaten Kendal

Suasana Islami sangat terasa hidup di daerah penelitian, karena hampir setiap malam di masjid dan musholla diadakan kegiatan pengajian. Disamping itu kekerabatan penduduknya juga sangat erat, rasa persaudaraan sangat tinggi dan sifat individualis belum terasa.

#### 4.1.2 Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum adat di Kabupaten Kendal.

##### a. Tentang diri anak angkat.

Pengangkatan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan anak angkat itu sendiri. Di mana terdapat berbagai faktor yang dijadikan pertimbangan bagi calon orang tua angkat dalam hal akan mengambil anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal diperoleh data bahwa jenis kelamin, usia anak dan asal usul anak merupakan faktor untuk dipertimbangkan dalam memilih atau mengambil anak angkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
Jenis kelamin anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Jenis kelamin							
1	Laki-laki	3	3	4	2	5	17	34 %
2	Perempuan	7	7	6	8	5	37	66 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 2

Usia anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Usia							
1	Kurang dari 1 th	9	9	8	9	7	42	84 %
2	Antara 1-5 th	1	1	2	1	3	8	16 %
3	Diatas 5 th	-	-	-	-	-	-	0 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 3

Asal usul anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Asal Usul							
1	Orang lain	-	1	2	-	-	3	6 %
2	Saudara jauh	-	-	1	-	2	3	6 %
3	Saudara dekat (keponakan)	10	9	7	10	8	44	88 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 4  
Pemberi nama anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Pemberi nama							
1	Orang tua kandung	1	1	2	1	3	8	16 %
2	Orang tua angkat	9	9	8	9	7	42	84 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

b. Tentang diri orang tua angkat

Mengenai calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak terdapat berbagai hal yang diperoleh dalam penelitian yaitu yang menyangkut mengenai status marital, kepemilikan anak kandung, usia pernikahan, pekerjaan, pendidikan dan agama orang tua angkat pada saat yang bersangkutan melakukan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 5  
Pemilikan anak kandung bersama anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Pemilikan anak kandung							
1	Sudah memiliki anak kandung	-	2	1	-	-	3	6 %
2	Belum memiliki anak kandung	10	8	9	10	10	47	94 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 6  
Status marital orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan Status marital	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
1	Sudah berkeluarga	10	10	10	10	10	50	100 %
2	Belum berkeluarga	-	-	-	-	-	-	0 %
3	Janda	-	-	-	-	-	-	0 %
4	Duda	-	-	-	-	-	-	0 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 7  
Usia perkawinan orang tua angkat pada saat mengangkat anak

n = 50

No	Wil. Kecamatan Usia perkawinan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
1	Kurang dari 1 th	-	-	-	-	-	-	0 %
2	Antara 1 - 5 th	-	-	-	-	-	-	0 %
3	Antara 5 - 10 th	9	6	8	10	7	40	80 %
4	Lebih dari 10 th	1	4	2	-	3	10	20 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 8

Pekerjaan orang tua angkat pada saat mengangkat anak

n = 50

No	Wil. Kecamatan Pekerjaan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
1	Ptani / Nelayan	4	2	8	9	4	27	54 %
2	Wiraswasta / Pdg	6	7	2	1	5	21	42 %
3	PNS	-	1	-	-	1	2	4 %
4	TNI / ABRI	-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 9

Pendidikan orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan Pendidikan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
1	Sekolah Dasar	4	3	3	8	4	22	44 %
2	SLTP	5	5	4	2	6	22	44 %
3	SLTA	1	2	3	-	-	6	12 %
4	Sarjana (S-1)/D-3	-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 10

## Agama orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Agama							
1	Islam	10	10	10	10	10	50	100 %
2	Kristen	-	-	-	-	-	-	0 %
3	Katholik	-	-	-	-	-	-	0 %
4	Hindu	-	-	-	-	-	-	0 %
5	Budha	-	-	-	-	-	-	0 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

## c. Tentang pengangkatan anak

Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan dan motivasi yang berbeda-beda. di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga tidak sama. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal terdapat beberapa hal mengenai pengangkatan anak ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 11

## Tujuan pengangkatan anak

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Tujuan								
1	Penerus keturunan orang tua angkat		-	1	1	-	-	2	4 %
2	Membantu meringankan beban orang tua angkat		-	1	2	-	2	5	10 %
3	Merawat/menjaga orang tua angkat		10	8	7	10	8	43	86 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 12

## Prosedur / tata cara pengangkatan anak

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Prosedur Pengangkatan								
1	Penetapan Pengadilan Negeri		5	5	5	5	5	25	50 %
2	Pengesahan Kepala Desa		3	1	4	-	2	10	20 %
3	Persetujuan para pihak		2	4	1	5	3	15	30 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 13

Dasar / alasan Pengangkatan anak tidak melalui penetapan

Pengadilan Negeri

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Tujuan							
1	Biaya tinggi	3	1	2	4	1	11	22 %
2	Tidak paham prosedur	2	1	2	2	3	10	20 %
3	Tidak perlu dengan penetapan pengadilan negeri	5	8	6	4	6	29	58 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 14

Pemberian "Tanda" pada orang tua kandung

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Pemberian "Tanda"							
1	Ada pemberian sesuatu	-	-	-	-	-	-	0 %
2	Tidak ada pemberian sesuatu	10	10	10	10	10	50	100 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

d. Hubungan anak angkat dengan keluarga

Pengangkatan anak merupakan tindakan mengambil anak dari luar keluarga untuk dimasukkan dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. sehingga dengan pengangkatan anak tersebut, anak

angkat akan beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Perpindahan ini akan mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun anak angkat dengan keluarga dari orang tua angkat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal diperoleh data bahwa akibat pengangkatan anak tersebut menimbulkan adanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun dengan keluarga dari orang tua angkat. Pengangkatan ini tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 15

## Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung

n = 50

No	Hubungan dengan orang tua kandung	Wil. Kecamatan					Jml	Prosen tase
		Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song		
1	Terputus	-	-	-	-	-	-	0 %
2	Tidak terputus	10	10	10	10	10	50	100 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 16

## Rasa tanggung jawab orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Rasa tanggung jawab								
1	Ada rasa tanggung jawab		10	10	10	10	10	50	100 %
2	Tidak ada rasa tanggung jawab		-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 17

## Rasa hormat anak angkat pada orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Rasa hormat								
1	Ada rasa hormat		10	10	10	10	10	50	100 %
2	Tidak ada rasa hormat		-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 18

## Rasa hubungan batin orang tua angkat dengan anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Rasa Hub. Batin								
1	Ada rasa hub. Batin		10	10	10	10	10	50	100 %
2	Tidak ada rasa hub. batin		-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 19

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kaliwungu	Pegandon	Ratabon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Kedudukan Anak angkat							
1	Seperti anak kandung	-	2	4	-	-	6	12 %
2	Tetap sebagai anak angkat	10	8	6	10	10	44	88 %
	Jumlah	10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

## e. Hubungan anak angkat dengan hak mewaris

Akibat hukum lain yang terjadi dengan adanya pengangkatan anak adalah mengenai hak mewaris. di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. hal ini tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal ternyata anak angkat memperoleh kedudukan hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari harta orang tua angkat yang berupa harta gono-gini dan hak mewaris dari orang tua kandung. Jadi dalam hal ini anak angkat di Kabupaten Kendal memperoleh hak mewaris dari dua sumber yaitu dari harta orang tua angkat dan harta orang tua kandung. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 20

## Hak anak angkat terhadap harta waris orang tua kandung

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Terhadap harta Orang tua kandung							
1	Berhak mewaris	10	10	10	10	10	50	100 %
2	Tidak berhak mewaris	-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 21

## Hak anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegandon	Patebon	Kangkung	Brangsong	Jml	Prosentase
	Terhadap harta Orang tua angkat							
1	Berhak mewaris	2	10	10	10	3	35	70 %
2	Tidak berhak mewaris	8	-	-	-	7	15	30 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 22

Wujud harta waris orang tua angkat  
yang dapat diwaris anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Wujud harta waris								
1	Harta pusaka		-	-	-	-	-	-	0 %
2	Harta gono gini		10	10	10	10	10	50	100 %
3	Keduanya		-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 23

Bagian harta waris anak angkat bersama anak kandung

n = 50

No	Wil. Kecamatan		Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Bagian anak angkat								
1	Bagiannya sama dengan anak kandung		10	10	10	10	10	50	100 %
2	Bagiannya tidak sama dengan anak kandung		-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah			10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

Tabel 24

## Bagian warisan menurut jenis kelamin

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Bagian warisan							
1	Laki-laki sama dengan perempuan	10	9	7	10	8	44	88 %
2	Laki-laki 2 x perempuan	-	1	3	-	2	6	12 %
3	Laki-laki 3 x perempuan	-	-	-	-	-	-	0 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

## f. Hubungan anak angkat dengan hukum Islam

Sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, maka kedudukan anak angkat dipengaruhi adanya persentuhan antara hukum adat yang berlaku dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel 15, tabel 20 tersebut di atas dan tabel hasil penelitian tersebut di bawah ini (tabel 25).

Tabel 25

## Wali nikah anak angkat

n = 50

No	Wil. Kecamatan	Kali wungu	Pegan don	Pate bon	Kang kung	Brang song	Jml	Prosen tase
	Wali nikah							
1	Orang tua angkat	-	-	-	-	-	-	0 %
2	Orang tua kandung	10	9	10	10	9	48	96 %
3	Wali hakim	-	1	-	-	1	2	4 %
Jumlah		10	10	10	10	10	50	100 %

Sumber data : Primer

## 4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul dan dituangkan dalam tabel sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal ini dapat penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian tersebut. Pembahasan dalam hal ini dilakukan terhadap empat hal pokok yaitu :

1. Tata cara pengangkatan anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Kendal.
2. Kedudukan anak angkat dalam Hukum Kekeluargaan Adat di Kabupaten Kendal.
3. Kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat di Kabupaten Kendal.
4. Pengaruh hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat di Kabupaten Kendal.

### 4.2.1 Tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat di Kabupaten Kendal.

- a. Tentang diri orang tua angkat.

Di dalam hukum adat pihak calon orang tua angkat tidak begitu diperhatikan. asalkan dilihat yang bersangkutan mampu dan mendapat persetujuan dari orangtua kandung si anak. maka terjadilah perbuatan pengangkatan anak. Jadi dalam hukum adat tidak dilihat apakah calon orang tua angkat berstatus kawin atau tidak.

Lain lagi dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Kendal. ternyata dapat diketahui bahwa mereka yang nmelakukan pengangkatan anak semuanya merupakan pasangan

suami istri (hasil penelitian 100 % merupakan pasangan suami istri) hal ini ternyata sependapat dengan Bapak Woeryanto SH. yang mengatakan bahwa :

“Yang berhak mengadopsi adalah suami istri bersama yang telah menikah minimal 5 tahun, yang tidak mempunyai anak atau telah mempunyai anak, dengan perbedaan umur antara orang tua angkat dengan anak angkat minimal 30 tahun”<sup>41</sup>.

Dari hasil penelitian mengenai status kawin orang tua angkat dapat diketahui bahwa 100 % merupakan pasangan suami istri dan masa pernikahan pada saat mengambil anak angkat semuanya sudah menikah lebih dari 5 tahun.

Disamping status kawin dapat dilihat pula mengenai apakah calon orang tua angkat mempunyai anak kandung atau tidak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 94 % nya merupakan orang tua angkat yang tidak memiliki anak kandung sedangkan sisanya yaitu 6 % nya merupakan orang tua angkat yang pada saat melakukan pengangkatan anak sudah memiliki anak kandung.

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ternyata antara yang ada dalam hukum adat dan yang ada dalam kenyataan di masyarakat adalah sama, karena di sini tidak dipersoalkan mengenai apakah calon orang tua angkat harus yang belum memiliki anak atau tidak. Tetapi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar yang melakukan

---

<sup>41</sup> Woeryanto, SH. Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara) Fakultas Hukum Undip. Semarang, 1979, hal. 26

pengangkatan anak adalah mereka yang belum atau tidak dikaruniai anak dengan masa pernikahan yang lebih dari 5 tahun.

b. Tentang diri anak angkat

Bila dilihat dari asal usul anak angkat, menurut Suroyo Wignjodipuro, SH, dapat dibedakan dalam :

- 1) Mengangkat anak bukan warga keluarga.
- 2) Mengangkat anak dari kalangan keluarga.
- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan.

Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa :

“Perbuatan mengangkat anak dari kalangan keponakan banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya”.<sup>42</sup>

Pendapat Surojo Wignjodipuro, SH ini sama dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat seperti yang terlihat dari hasil penelitian bahwa sebagian besar anak angkat berasal dari kalangan famili atau keluarga dekat sendiri, di mana 88 % nya anak angkat bersasal dari saudara dekat sendiri sedangkan yang 12 % merupakan anak angkat yang berasal dari saudara jauh atau orang lain.

Kalau diteliti lebih jauh lagi maka terhadap saudara dekat yang dimaksud dalam hasil penelitian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa anak angkat tersebut diambil dari kalangan

---

<sup>42</sup> Surojo Wignjodipuro, SH, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973, hal. 135.

keponakan sendiri. yaitu merupakan anak dari adik / kakak pihak suami ataupun pihak istri.

Akhirnya penulis berpendapat bahwa konsep hukum adat mengenai asal-usul anak angkat masih dipertahankan karena dalam hal pengangkatan anak masih diprioritaskan dari kalangan keluarga dekat (keponakan).

Disamping asal usul anak angkat dapat diteliti pula mengenai umur pada waktu anak angkat diambil serta jenis kelamin anak angkat tersebut. Tentang umur tidak menjadi masalah hal ini juga dikatakan oleh Bapak Woryanto. SH bahwa :

"Yang dapat diambil sebagai anak angkat ialah semua anak laki-laki maupun perempuan dengan tidak ada batas umur"<sup>43</sup>

Akan tetapi C.E. Brown menyimpulkan dari hasil penyelidikannya yaitu :

"Bahwa anak angkat di atas umur 6 tahun lebih susah untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungannya yang baru. walaupun tentunya tidak berarti bahwa adopsi pada anak-anak lebih tua akan membawa hal-hal yang kurang baik"<sup>44</sup>.

Sedang hasil penelitian penulis di Kabupaten Kendal dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar (84 %) anak diambil sebagai anak angkat sejak anak berumur kurang dari 1 tahun. ini berarti si anak di ambil sejak masih bayi. sedangkan selebihnya yaitu sekitar 16 % anak diambil berusia antara 1 sampai 5 tahun.

---

<sup>43</sup> Woryanto. SH. Hukum Adat (Adopsi. Delict dan Tata Negara) Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 1979. hal. 28

<sup>44</sup> B. Bastian Tafal. SH. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari. CV. Rajawali. Jakarta. 1983. hal. 45-46

Mengenai jenis kelamin anak angkat juga tidak menjadikan masalah seperti halnya pendapat Bapak Woeryanto. SH di atas. Namun berdasarkan hasil penelitian yang ada di masyarakat Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak diambil sebagai anak angkat (66 %), sedangkan 34 % nya merupakan anak angkat berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil penelitian dapat penulis kemukakan bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat yang melakukan pengangkatan anak langsung 2 orang yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat di Kecamatan Kangkung, di mana pengangkatan tersebut disebabkan karena orang tua dari si anak tersebut menginginkan langsung dua orang anak sekaligus untuk membantu orang tua kandung anak tersebut di mana yang satu telah bercerai dengan suaminya dan yang satu pergi sebagai tenaga kerja di luar negeri.

c. Tentang tata cara pengangkatan anak.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada umumnya tata cara pengangkatan anak yang sudah berjalan dan dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Kendal dilakukan sangat sederhana yakni anak yang diangkat cukup mendapatkan persetujuan kedua belah pihak yaitu antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Pada sebagian masyarakat ada yang hanya sampai tahap ini. Sedangkan masyarakat yang lain ada yang dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu melaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan, kemudian dalam kesempatan

rapat Desa dengan dihadiri oleh calon orang tua angkat, orang tua kandung, masyarakat desa dan tokoh masyarakat yang bertempat di balai desa, oleh Kepala Desa diumumkan bahwa telah dilakukan pengangkatan anak, untuk itu dimohon masyarakat desa agar mengetahui dan menyaksikannya.

Pada dasarnya persetujuan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung yang kemudian dilakukan ijab qobul dengan disaksikan oleh kerabat dekat kedua belah pihak, pengangkatan anak seperti ini sudah dianggap selesai, namun perlu pengumuman dihadapan kepala desa dan masyarakat desa dengan maksud untuk mengesahkannya<sup>45</sup>.

Tata cara pengangkatan anak yang berasal dari kalangan keluarga sendiri, pelaksanaannya dihadiri oleh pihak calon orang tua angkat yang diawali dengan mengutarakan niatnya untuk mengangkat anak kepada orang tua kandung dengan mengemukakan alasan-alasan mengapa berkeinginan melakukan pengangkatan anak. Jika orang tua kandung si anak tersebut tidak keberatan atau menyetujui keinginan orang tua angkat tersebut maka dilanjutkan dengan acara ijab qobul diantara kedua belah pihak. Biasanya pada saat orang tua kandung menyetujui dan akan menyerahkan anaknya (ijab) mengutarakan harapan-harapannya mengenai kehidupan si anak tersebut nantinya setelah menjadi atau

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Muji, Tokoh Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon pada tanggal 20 Juni 2003

diambil sebagai anak angkat. Misalnya meminta kepada orang tua angkat agar nantinya si anak dapat diperlakukan dengan sebaik-baiknya oleh orang tua angkat seperti layaknya terhadap anak kandungnya sendiri. Demikian juga pada saat orang tua angkat menerima anak angkat (qobul) dikemukakan niatnya tentang kehidupan si anak nantinya setelah menjadi anak angkatnya. Misalnya akan berusaha memelihara dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya seperti halnya terhadap anak kandungnya sendiri. Ada kalanya selesai ijab qobul diadakan selamatan kecil yaitu dengan mengundang kalangan keluarga dan tetangga kedua belah pihak sebagai tanda syukuran.

Dalam perkembangannya pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Kendal dilanjutkan dengan tahap pengajuan penetapan dalam sidang Pengadilan Negeri yang dianggapnya lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan kekuatan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian kecil masyarakat sudah melakukan pengangkatan anak sampai kepada tahap sidang Pengadilan Negeri Kendal, sedang sebagian besar yang lain belum melakukan tahap ini. hal tersebut disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat mengenai prosedur penetapan di Pengadilan Negeri disamping juga mengenai biaya penetapan yang cukup mahal untuk ukuran masyarakat desa. sehingga sering dijumpai permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan

Negeri Kendal baru dilaksanakan oleh masyarakat setelah sekian lama pengangkatan anak secara adat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pendataan awal pada kantor Pengadilan Negeri Kendal bahwa tata cara pengangkatan anak yang samapi kepada tahap penetapan di Pengadilan Negeri Kendal baru sedikit sekali yaitu 67 pemohon dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini<sup>46</sup>. selebihnya yang lain masih dalam tahap persetujuan para pihak maupun penetapan oleh Kepala Desa. Masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya menganggap pengangkatan anak yang dilakukan secara adat yaitu dengan penetapan kepala desa atau bahkan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak dianggapnya sudah sah sepanjang tidak menyangkut kepada masalah warisan. Namun apabila sudah sampai kepada masalah hak warisan, biasanya timbul permasalahan, di mana apabila anak angkat tersebut dalam proses pengangkatannya tidak diangkat / ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Negeri, dianggapnya anak tersebut tidak sah dan dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kendal, biasanya dalam hal ini yang memperlmasalahkan atau menganggap tidak berhaknya anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah dari pihak saudara kandung / sedarah dari keluarga orang tua angkatnya.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Hartoyo, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kendal

Contoh kasus H. Ilham yang bertempat tinggal di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung. Beliau mengangkat anak bernama Subandi berasal dari saudara dekat. Anak tersebut diambil dan dipelihara sejak kecil hingga dewasa tanpa adanya penetapan Pengadilan Negeri. pengangkatan / ambil anak hanya dilakukan di hadapan kepala desa. Anak angkat tersebut sekarang menjadi seorang guru SD dan sudah berkeluarga dengan dua orang anak. Pada saat H. Ilham meninggal dunia tidak memiliki anak kandung dan hanya memiliki saudara Subandi sebagai satu-satunya anak angkat. Sehingga dengan meninggalnya H. Ilham tersebut, saudara Subandi beranggapan bahwa dia merupakan satu-satunya ahli waris almarhum H. Ilham. Pada kenyataannya oleh saudara kandung almarhum H. Ilham dia dianggap tidak berhak mendapatkan bagian warisan karena pengangkatannya sebagai anak angkat tidak sah menurut hukum karena tidak ditetapkan dengan putusan Pengadilan Negeri. Kasus ini akhirnya menjadi permasalahan yang dibawa ke Pengadilan Negeri Kendal.

Dari kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Kabupaten Kendal belum mengakui anak angkat sebagai ahli waris apabila prosedur pengangkatannya tidak ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan secara adat yaitu melalui persetujuan kedua belah pihak atau dengan penetapan kepala desa

dianggapnya tetap sah sepanjang tidak menyangkut masalah hak mewaris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya.

#### 4.2.2 Kedudukan anak angkat dalam Hukum Kekeluargaan Adat di Kabupaten Kendal.

Di Kabupaten Kendal perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya. sehingga anak angkat itu menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya tetapi hal ini tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

Menurut Surojo Wignjodipuro dalam bukunya "Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat" dikatakan :

"Mengangkat anak adalah suatu penguatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri"<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil penelitian semua responden (100 %) memberikan pernyataan bahwa setelah pengangkatan anak, hubungan anak angkat dengan orang tua kandung tidak terputus. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan sementara bahwa antara ketentuan hukum adat dari para ahli sama dengan kondisi di lapangan.

Pada dasarnya pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dan jumlahnya pun dapat lebih

---

<sup>47</sup> Surojo Wignjodipuro. SH. Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat. Alumni Bandung. 1973. Hal. 133.

dari seorang anak tergantung dari keinginan dan kemampuan orang tua angkat itu sendiri. hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas.

Secara umum hukum adat tidak menentukan batas umur anak angkat tetapi kebanyakan yang terjadi adalah pengangkatan anak yang masih kecil atau bayi. alasannya agar nantinya si anak tidak mengenal lagi orang tua kandungnya dan yang diketahui oleh si anak sebagai orang tuanya adalah orang tua angkat. hal ini biasanya terjadi pada pengangkatan anak yang berasal dari luar kalangan keluarga. Dilihat dari asal usul anak angkat pada umumnya yang sering terjadi di Kabupaten Kendal adalah pengangkatan anak berasal dari kalangan keluarga dibandingkan dari luar kalangan keluarga. hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian. di mana 88 % nya responden mengangkat anak yang berasal dari kalangan keluarga dekat yaitu keponakan sendiri sedangkan sisanya berasal dari kalangan keluarga jauh atau luar keluarga. Pengangkatan anak yang berasal dari luar keluarga, baik yang diketahui orang tua kandungnya maupun yang tidak seperti seorang anak yang diambil anak angkat karena terlantar di jalan. anak tersebut tetap masuk dalam keluarga yang mengangkat sebagai anak angkat. Karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan kekerabatan maka terhadap anak tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris terhadap orang tua kandungnya karena tidak diketahui orang tua kandungnya siapa.

Pada umumnya yang mengangkat anak adalah pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Dalam hukum adat tidak ada larangan pengangkatan anak dilakukan selain pasangan suami istri. siapapun dapat mengangkat anak bahkan bagi seseorang yang belum menikahpun tidak ada larangan untuk mengangkat anak asalkan dipandang mampu memelihara, merawat dan menjamin kehidupan anak tersebut. Menurut hukum adat di Kabupaten Kendal pengangkatan anak dilakukan sendiri langsung oleh orang yang mengangkat anak, di mana kedua belah pihak yakni orang tua kandung dan calon orang tua angkat menyetujui dan mengucapkan ijab qobul dari pelaksanaan pengangkatan anak. tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Terjadinya pengangkatan anak terlepas dari alasan-alasan mengapa seseorang mengangkat anak di satu pihak dan di lain pihak mengapa orang tua kandung sampai rela menyerahkan anaknya untuk diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Terdapat beberapa alternatif yang dipergunakan sebagai dasar dilaksanakannya pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :

- a. Dilihat dari sisi orang tua angkat, karena adanya alasan sebagai berikut :
  - Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
  - Keinginan untuk mendapatkan teman bagi anak atau dirinya.
  - Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap orang lain yang membutuhkan.

b. Dilihat dari sisi orang tua kandung. karena adanya alasan sebagai berikut :

- Perasaan tidak mampu untuk membiayai anaknya sendiri.
- Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih layak dari orang tuanya.
- Karena mempunyai anak yang cukup banyak
- Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.

Ber macam-macam alasan melakukan pengangkatan anak yang ditemui dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu keluarga mengangkat anak karena tidak memiliki anak, baik karena mandul atau belum dikaruniai keturunan kemudian mengangkat anak berdasarkan suatu kepercayaan adat bahwa dengan mengangkat anak kemungkinan nantinya akan dapat memperoleh anak kandung. sehingga dalam hal ini fungsi pengangkatan anak itu sebagai pancingan untuk mendapatkan anak.
- b. Seorang mengangkat anak berdasarkan rasa kekeluargaan yang tinggi untuk saling tolong-menolong sesama keluarga.
- c. Seseorang mengangkat anak karena rasa sosial dan kemunisaan yang tinggi.

Sedangkan tujuan pengangkatan anak adalah untuk mencapai hubungan hukum dan sosial antara anak dan orang tua angkatnya. Hubungan hukum dan sosial sebagai hakikat yang sesungguhnya dari

perbuatan pengangkatan anak. Anak merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah perkawinan. Suami istri yang telah lama menikah tetapi belum memiliki anak tentunya akan merasa gelisah dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak. apabila semua usaha sudah ditempuh namun belum mendapatkan hasil. biasanya atas kesepakatan bersama usaha terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah mengangkat anak. Biasanya yang diangkat anak berasal dari :

a. Anak berasal dari luar keluarga.

-Dalam hal ini anak tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat. ia menjadi anak angkat.

b. Anak berasal dari kalangan keluarga.

Di Bali perbuatan ini disebut dengan "Nyetanayang". Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya yaitu yang disebut "Purusa" tetapi dalam perkembangannya akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar clan itu. bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga istri ("Pradana").

c. Anak berasal dari kalangan keluarga dekat (keponakan).

Mengangkat anak keponakan menjadi anak angkat itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkaran keluarga. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan

pembayaran atau penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang mengangkat anak. Yang memberikan motivasi keinginan orang untuk melakukan pengangkatan anak ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya. namun pada garis besarnya terdapat persamaan yaitu dalam hal :

- Untuk melanjutkan keturunan.
- Untuk pemeliharaan anak.
- Untuk melanjutkan harta warisan.

Mereka berharap dengan mengangkat anak ini kelak mereka akan mendapatkan anak kandung sendiri jadi. anak angkat berfungsi sebagai pemancing. Tetapi ada pula yang bermaksud agar setelah mereka nantinya lanjut usia akan ada yang merawat dan sebagai penerus keturunan.

Pasangan suami istri yang telah memiliki anak kandung tetapi masih juga mengangkat anak pada dasarnya mempunyai tujuan agar anak kandung mereka mempunyai teman atau mungkin juga karena masih kurang lengkap misalkan orang tua angkat baru memiliki anak kandung perempuan dan mereka masih ingin memiliki anak laki-laki demikian sebaliknya atau juga karena ingin membantu hubungan anak angkat. Jadi tujuan pengangkatan anak itu antara lain :

- a. Untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua dari anak angkat tersebut.

- b. Berhubungan dengan kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak maka diharapkan akan memperoleh anak sendiri.
- c. Sebagai teman dari anak kandungnya.
- d. Untuk mendapatkan tenaga kerja di rumah.
- e. Rasa kasihan atas kehidupan anak itu jadi ingin menolong anak itu.

Tujuan pengangkatan anak pada masyarakat di Kabupaten Kendal bukan hanya untuk melanjutkan keturunan. Bisa saja terjadi suatu keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki maupun perempuan masih juga mengangkat anak. Pengangkatan anak di Kabupaten Kendal dikenal dengan istilah mengangkat anak atau "Mupu anak". Pada umumnya yang diangkat anak adalah anak yang masih ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. jadi tujuan pengangkatan anak secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Untuk mempererat hubungan famili. biasanya terjadi anak yang diangkat itu berasal dari keluarga yang agak jauh hubungan kekeluargaannya.
- b. Untuk memelihara anak. pihak keluarga yang mampu mengambil anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu untuk dirawat, disekolahkan dan diberinya semua kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Butuh bantuan tenaga. suatu keluarga yang mampu butuh tenaga orang untuk membantu kegiatan rumah tangganya sehari-hari

biasanya keluarga tersebut mengambil anak keluarganya yang tidak mampu untuk dijadikan anak.

Berkaitan dengan pemberian nama pada anak angkat, menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kendal pada umumnya nama anak diberikan oleh orang tua kandungnya, akan tetapi jika anak tersebut diambil sebelum putus tali pusar, dalam arti masih bayi, maka nama anak angkat itu diberikan oleh orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana 84 % responden memberikan jawaban bahwa apabila anak angkat itu diambil dalam usia di bawah satu tahun atau masih bayi maka yang memberi nama pada anak tersebut adalah orang tua angkatnya.

Pandangan masyarakat terhadap pengangkatan anak, dilihat dari hubungan pribadi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam pergaulan sehari-hari, dimana anak angkat dipelihara dan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Sedangkan orang tua kandung sudah tidak memelihara lagi, dengan demikian status dan kedudukan anak angkat ditentukan juga oleh pandangan masyarakat. Sikap orang tua angkat terhadap keberadaan orang tua kandung setelah melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Kepada anak angkat tidak diberitahukan keberadaan orang tua kandungnya bahkan dirahasiakan asal usul anak tersebut hal ini dikandung maksud agar anak tersebut hanya mengetahui yang mengangkat anak tersebut sebagai orang tua kandungnya, karena jika si anak mengetahui siapa orang tua kandungnya mereka

khawatir akan mengurangi kasih sayang anak kepadanya. hal ini biasanya terjadi pada pengangkatan anak diluar kalangan keluarga.

2. Kepada anak angkat ada juga orang tua angkat yang bersikap untuk tidak memberitahukan terlebih dahulu keberadaan orang tua kandungnya dalam jangka waktu tertentu hal ini dikandung maksud agar anak tersebut dari sisi psikologis sudah kuat dan sudah cukup mampu menghadapi suatu kenyataan. Setelah dewasa baru hal tersebut diberitahukan. Biasanya ini terjadi dalam pengangkatan anak yang berasal dari kalangan keluarga sendiri.

Dengan terjadinya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak sepenuhnya untuk bertindak baik ke dalam maupun ke luar sebagai orang tua si anak angkat dalam masyarakat dan memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik serta melindungi anak angkatnya tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anaknya. Kedudukan anak angkat pada dasarnya sama dengan anak kandung seperti dalam hal pelaksanaan pemberian nafkah serta pendidikan dan kebutuhan anak yang lain. Di samping itu anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan patuh kepada orang tua angkatnya serta memelihara orang tua angkat di hari tua. Dengan dilakukannya pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum antara orang tua angkat dan anak angkat termasuk juga hak untuk mewaris harta benda orang tua angkat. Tetapi adanya perbuatan

pengangkatan anak tidak hanya memberikan akibat hukum baik yang menyangkut orang tua kandung, status anak yang akan diangkat dan akibat hukum terhadap orang tua angkat itu sendiri. Pengangkatan anak juga akan menimbulkan konsekuensi tertentu di bidang harta benda (materiil) bagi kedua belah pihak yaitu orang tua angkat di satu pihak dan anak yang diangkat di lain pihak. Beberapa konsekuensi di bidang hukum tersebut antara lain adalah :

- a. Timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai hak yang mutlak sebagai orang tua, sehingga ia tidak akan terlepas dari kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak sesuai dengan kemampuannya serta memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya ia memperlakukan anak kandungnya sendiri. hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua responden (100 %) mengakui dan menyatakan bahwa di dalam pengangkatan anak timbul rasa tanggung jawab orang tua angkat kepada anak yang diangkat. Sedangkan di sisi lain anak yang diangkat berkewajiban untuk hormat, patuh dan taat serta memberi cinta kasih dan berbakti sebagai anak kepada orang tua angkatnya. Ini pun dalam penelitian penulis juga menunjukkan bahwa semua responden (100 %) mengakui dan merasakan bahwa anak yang diangkat tersebut memberikan kasih sayang, patuh, taat dan berbakti kepadanya layaknya seorang anak kepada orang tua kandungnya.

- b. Menurut hukum adat Kabupaten Kendal, perbuatan mengangkat anak itu tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat oleh orang lain. Jadi pengangkatan anak hanyalah perbuatan mengangkat anak dan kewajiban dari orang tua angkat untuk menganggap anak yang diangkat seolah-olah seperti anak kandungnya sendiri (*Adoptio minus plena*). Dari beberapa hal tersebut di atas nampaknya ketentuan hukum adat masih berlaku di Kabupaten Kendal.

Perlu kami kemukakan di sini juga bahwa putusannya hubungan pengangkatan anak dapat juga terjadi di Kabupaten Kendal, di mana berdasarkan pengamatan penulis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

- a. Karena anak angkat meninggal dunia.
- b. Karena orang tua angkat mengembalikan anak angkatnya kepada orang tua kandung disebabkan sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya.
- c. Karena angkat itu sendiri menginginkan supaya dikembalikan kepada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh orang tua angkat.
- d. Karena anak angkat mendurhakai terhadap orang tua angkatnya, misalkan anak angkat berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

Dari uraian mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum adat sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata

kedudukan anak angkat tersebut di dalam masyarakat dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu begitu pula mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga sangat tergantung dari adanya hubungan pertalian darah.

#### **4.2.3 Kedudukan anak angkat dalam Hukum Waris Adat di Kabupaten Kendal.**

Kedudukan mewaris anak angkat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat perbedaan. hal ini tergantung kepada sistem kekerabatannya. misalkan antara Jawa Tengah dengan Bali yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. maka dalam hal ini kedudukan anak angkatpun berbeda. Dengan pengangkatan anak akan terjadi hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak tersebut sama seperti halnya orang tua terhadap anak kandungnya. demikian juga sebaliknya anak angkat memiliki kewajiban untuk mengorhati dan menjaga orang tua angkatnya apabila orang tua angkat nantinya telah lanjut usia. Dengan demikian maka timbul hubungan batin yang erat. apabila orang tua angkat tersebut menganggap anak tersebut selaku anak kandung.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di Kabupaten Kendal adalah para keluarga yang paling dekat di dalam generasi berikutnya. yaitu anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga pewaris. yang pertama-tama mewarisi adalah anak kandung. kemungkinan para ahli

waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan dan para ahli waris pengganti seperti cucu, ayah/ibu, kakek/nenek, ahli waris anggota kerabat dari ahli waris lainnya. Menurut Hukum Waris Adat, anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya sedangkan terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya tidak berhak. Karena disatu pihak adanya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta benda orang tua angkatnya, dan di lain pihak hubungan kekerabatan yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Dalam masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kendal yang sistem kekerabatannya Parental/Bilateral, seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Pada masyarakat hukum adat Kabupaten Kendal yang tunduk pada ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pembagian warisan terhadap anak angkat, tidak berarti anak yang diangkat tidak memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya, anak angkat tersebut dapat mewarisi atau mendapatkan harta orang tua angkatnya yaitu melalui hibah atau hibah wasiat, jika dilakukan pembagian warisan dari orang tua angkat, baik pewaris yang mempunyai anak kandung maupun tidak mempunyai anak kandung. Hukum Waris Adat Kabupaten Kendal terus berkembang dari waktu ke waktu walaupun pengaruh hukum Islam sangat kuat, tetapi masyarakat Kabupaten Kendal tetap menggunakan

Hukum Waris Adat dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

a. Dalam keluarga orang tua kandung.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua kandungnya berbeda tergantung dari sistem kekerabatannya. Di Minangkabau (Sumatera Barat) yang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal, dalam hal mewaris anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Seperti kita ketahui bahwa di Sumatera Barat tidak terdapat pengangkatan anak, yang ada yaitu pemeliharaan anak. Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat menjadi anak angkat adalah anak kemenakan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu berasal dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga isteri, sehingga dengan pengangkatan anak ini justru akan mempererat hubungan persaudaraan. Perbuatan pengangkatan anak di Jawa Tengah tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.

Di Kabupaten Kendal anak angkat yang bukan berasal dari keluarga sendiri, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus hal ini disebabkan karena pengangkatan anak dilakukan pada waktu anak itu masih berumur di bawah satu tahun dan tidak diketahui dengan pasti mengenai asal usul serta keberadaan orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tersebut tidak ada hubungan dengan orang tua

kandungnya. karena itu tidak ada pula hak dan kewajiban alimentasi, kewarisan dan perwalian. Tetapi apabila anak angkat yang bukan dari kalangan keluarga sendiri adalah anak perempuan, orang tua angkatnya tetap tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat tersebut. dalam hal ini perwalian diwakilkan kepada hakim. Anak angkat yang berasal dari keluarga sendiri tidak mengakibatkan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Dalam hal ini anak angkat masih berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua kandungnya. Sebaliknya orang tua kandung masih berhak meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki. Jika anak angkat itu perempuan maka yang berhak menjadi wali nikah tetap ada pada orang tua kandungnya.

- b. Hubungan anak angkat dengan kerabat dari keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat harus dapat menjaga nama baik keluarga, agar tidak mendapat malu (dipermalukan) baik karena perbuatannya sendiri maupun saudara-saudara angkatnya.

Hukum Waris Adat memiliki sifat dan corak tersendiri, yang khas yang berbeda dengan hukum waris barat. perbedaan ini terletak pada alam pikiran masyarakatnya. Bahkan belakang ini pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup. Sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat dan pengaruhnya sifat ini

terhadap pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sangat berkaitan erat dengan Hukum Waris Adat. Hal yang mempengaruhi perkembangan Hukum Waris Adat antara lain yaitu adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan Hukum Waris Adat masyarakat Kabupaten Kendal ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1) Faktor sosial budaya.

Pengaruh hukum Islam sangat kuat dalam hukum adat masyarakat Kabupaten Kendal mempengaruhi Hukum Waris Adat. karena selain menggunakan Hukum Waris Adat masyarakat Kabupaten Kendal menggunakan Hukum Waris Islam. Tetapi dalam banyak hal kedua hukum waris tersebut saling mempengaruhi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kendal diberi kebebasan untuk menggunakan hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka.

2) Faktor ekonomi.

Dengan makin meningkatnya taraf kehidupan di Kabupaten Kendal. banyak orang tua angkat yang mengangkat anak dari kerabat jauh mereka yang kurang mampu. Dan dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat tersebut. orang tua angkat biasanya menggunakan hukum waris adat.

Kedudukan anak angkat di dalam hukum adat Kabupaten Kendal. anak angkat berhak atas barang-barang pencaharian orang tua angkatnya. sedangkan terhadap barang-barang asal orang tua

angkatnya anak angkat tidak berhak. Di Kabupaten Kendal bagi sebagian masyarakat yang sudah dipengaruhi hukum Islam dalam pembagian warisan. maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya. biasanya dilakukan dengan jalan pemberian hibah atau hibah wasiat.

#### **4.2.4 Pengaruh hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat di Kabupaten Kendal.**

Dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam pengertian anak angkat sebagai ahli waris tetapi yang ada anak angkat yang tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Karena itu anak angkat tidak secara langsung dianggap Mahrom. kecuali kalau memang anak angkat itu secara kebetulan dari kalangan nasab atau kerabat orang tua anak angkat itu sendiri yang memang sejak semula sudah berstatus Mahrom. dengan demikian tidak mewaris dari orang tua angkatnya.

Menurut hukum Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu :

1. Perkawinan atau mushoharoh
2. Karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab.
3. Wala'

Dalam hukum Islam anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua kandungnya. Sedangkan di dalam keluarga

angkatnya dia diperlakukan sebagai anak kandung di dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dengan tidak memutuskan tali hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Berarti pengangkatan anak sebagaimana tersebut di atas jika ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah dan naab antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarga.
2. Tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diperoleh dengan nasab keturunan. maka pengangkatan anak tidak mengakibatkan adanya hak waris dan hak wali mewali bagi orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat diperbolehkan.
4. Pengangkatan untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua dibenarkand dan dianjurkan oleh Islam.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat demikian juga sebaliknya.

3. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dengan demikian jelas bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tekanannya adalah pada perlakuan orang tua angkatnya kepada anak angkat dalam segi pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahiriyah dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dapat menerima hibah selagi yang mengangkat masih hidup atau mendapat hibah wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan warisan. Anak angkat tetap mewaris dari orang tua kandungnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Maka baginya tidak ada larangan menikah dengan keluarga orang tua angkatnya.

Ditinjau dari hukum Islam, seorang anak yang mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sudah merupakan aturan yang sesuai dengan hukum Islam karena seorang anak dan orang tua kandungnya terdapat hubungan nasab atau keturunan yang merupakan salah satu sebab timbulnya hak waris antara mereka. Maka dalam hal ini antara Hukum Adat Kabupaten Kendal dan hukum Islam tidak ada pertentangan sama sekali. Adapun jika seorang anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya terlebih dahulu harus dilihat

hubungan diantara mereka. jika terdapat hubungan keturunan atau kekerabatan atau wala' yaitu sebagai sebab timbulnya hak waris. maka anak itu berhak terhadap warisan orang tua angkatnya sebab seseorang dapat mewaris dan bukan berdasarkan kedudukan anak tersebut. Hak waris yang disebabkan karena kedudukannya sebagai anak angkat. menurut hukum Islam akan menimbulkan efek negatif. misalnya timbulnya rasa iri dan benci antara anak kandung dan anak angkat yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya. Tegasnya anak angkat di dalam hukum Islam tidak berhak mewaris. andai kata anak angkat tersebut mewaris dari orang tua angkatnya itu bukan didasarkan kualitas sebagai anak angkat. tetapi dengan dasar adanya hubungan kerabat atau nasab.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada dasarnya pengangkatan anak di dalam hukum Islam terjadi karena adanya hubungan persaudaraan yang merupakan amal baik. sehingga perlu dikembangkan di dalam Islam karena itu terhadap hubungan pengangkatan anak. Islam bukanlah merupakan penghambat bahkan sebaliknya sebagai pendukung asalkan :

1. Tidak memasukkan nasab anak angkat itu ke dalam nasab orang tua angkat.
2. Tidak dianggap sebagai keturunan orang tua angkat.
3. Bukan ahli waris orang tua angkat.

Keturunan yang sah menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan yang satu dengan yang lain antara anggota keluarga atau famili, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing yang antara lain pemberian nafkah dalam garis lurus. ini dalam Islam sangatlah penting. Seperti di Kabupaten Kendal atau beberapa daerah lainnya yang biasanya diangkat sebagai anak angkat adalah keponakannya atau anak saudara. Dalam hal ini anak angkat berhak mendapatkan warisan karena berdasar adanya sebab untuk menjadi ahli waris yaitu terdapat hubungan kekerabatan antar mereka jika tidak ada sebab sebagaimana tersebut di atas maka anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal diperoleh data bahwa bagi masyarakat yang sudah banyak dipengaruhi huku Islam dalam pembagian warisan, maka apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian harta bendanya kepada anak angkatnya biasanya dengan jalan hibah atau hibah wasiat. hal ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Khawatir apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta pencaharian orang tua angkat.
2. Dengan jalan hibah atau hibah wasiat dimaksudkan agar anak angkat terhindar dari terjadinya sengketa warisan. Hibah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sebagian harta bendanya semasa hidupnya kepada orang lain secara tunai atau langsung

yang bersifat mutlak atau tidak bisa dicabut/dirubah kembali. Sedangkan hibah wasiat adalah kehendak seseorang yang memberikan sebagian harta bendanya semasa masih hidup kepada orang lain secara ditangguhkan artinya baru akan berlaku atau dilaksanakan pemberian harta tersebut setelah si penghibah meninggal dunia. Dalam hibah wasiat sewaktu-waktu si penghibah dapat mencabut atau merubah kembali.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada kenyataannya masyarakat Kabupaten Kendal telah banyak yang melakukan pengangkatan anak. Hal ini disebabkan karena mereka telah sadar benar akan arti hidup harmonis dalam keluarga, karena dengan mengangkat anak dapat menghindari terjadinya perceraian atau mencegah adanya pilagami dengan alasan tidak mempunyai anak/keturunan, sehingga perbuatan pengangkatan anak merupakan pilihan tindakan yang tepat dan bijaksana. Sedangkan terhadap tata cara pengangkatan anak, dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat lebih banyak melakukan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh kepala desa setempat, di samping masih banyak pula yang melakukan pengangkatan anak secara diam-diam ("tidak terang"), dalam arti bahwa pengangkatan anak cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak orang tua kandung dan pihak calon orang tua angkat. Meskipun mereka sadar benar bahwa tata cara yang dilakukan dengan cara tersebut kurang memberikan jaminan hukum terhadap kedudukan anak angkat, khususnya dalam hal untuk mendapatkan hak mewaris. Namun dalam perkembangannya

diperoleh data bahwa sebagian kecil masyarakat sudah melakukan pengangkatan anak dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dianggap lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedudukan anak angkat dan sebagian yang lain belum mengajukan penetapan anak angkat ke Pengadilan Negeri Kendal dengan alasan tidak memahami prosedurnya serta biaya penetapan pengangkatan anak yang cukup tinggi.

b. Kedudukan anak angkat antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda. hal ini sangat tergantung dari sistem kekerabatan daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Kendal yang merupakan daerah dengan sistem kekerabatan Parental, yaitu yang menarik garis keturunan bapak dan ibu, ternyata ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Adat yang berlaku di Kabupaten Kendal, anak angkat memiliki kedudukan yang istimewa yaitu :

- 1) Terhadap orang tua angkatnya, terjadi hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat, di mana orang tua angkat memiliki kewajiban untuk merawat memelihara dan mendidik anak angkat hingga dewasa dan mandiri, demikian juga dengan anak angkat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, merawat dan menjaga orang tua angkat.
- 2) Terhadap orang tua kandung, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan justru pada hal-hal tertentu akan mempererat hubungan persaudaraan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

c. Menurut Hukum Waris Adat di Kabupaten Kendal, anak angkat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dalam hal mewaris anak angkat mendapatkan bagian warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Dari orang tua angkat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian warisan yang berasal dari harta gono gini atau harta pencaharian orang tua angkatnya yang besarnya sama dengan anak kandung, namun tidak berhak terhadap harta asal atau harta pusaka orang tua angkatnya yang menjadi hak dari anak dan saudara sedarah orang tua angkatnya.

Pada sebagian kecil masyarakat yang pengaruh hukum Islam kuat, anak angkat mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya dengan cara hibah atau hibah wasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian, karena dalam hal ini anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris.

Dari orang tua kandung, anak angkat masih berhak untuk mendapatkan bagian warisan, karena terhadap orang tua kandung, anak angkat merupakan ahli waris, yang besarnya sama antara laki-laki dan perempuan, namun pada masyarakat yang pengaruh hukum Islamnya kuat, bagian warisan anak laki-laki besarnya dua kali bagian anak perempuan.

## 5.2 Saran-saran

1. Perlu kiranya dalam setiap pengangkatan anak dapat dilakukan secara terang, dalam arti dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang dipandang lebih menjamin adanya kepastian hukum, hal ini dikandung

maksud agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut hak mewaris anak angkat di kemudian hari.

2. Perlu adanya aturan atau perundang-undangan yang bersifat Nasional yang dapat mengatur masyarakat adat secara keseluruhan khususnya dalam hal pengangkatan anak. agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum serta kedudukan hukum yang pasti kepada anak angkat sehingga kehidupan dan masa depannya akan dapat terlindungi.
3. Perlu adanya langkah dan tindakan sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan anak serta penjelasan mengenai hak, kewajiban dan kedudukan anak angkat. agar masyarakat adat mengetahui dan tidak dirugikan dengan adanya pengangkatan anak.

## RINGKASAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu lahir, menikah/berkeluarga dan meninggal dunia, meskipun tidak semua mengalami tiga hal tersebut, karena pada dasarnya manusia memiliki garis hidup sendiri-sendiri.

Pada saat manusia dapat melalui tahap pernikahan atau berkeluarga, ia berharap bahwa dalam unah tangganya akan tercipta kebahagiaan dan keharmonisan. Secara umum semua orang berpendapat bahwa salah satu dari wujud kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah kehadiran seorang anak. Dapat dikatakan bahwa anak merupakan mutiara dalam keluarga yang dapat menyinari dan menerangi keluarga dalam kegelapan. Namun kembali kepada takdir, bahwa tidak semua pasangan suami isteri dikaruniai seorang anak atau keturunan. Meskipun berbagai cara dan usaha telah ditempuh untuk mendapatkan seorang anak. Apabila segala cara yang ditempuh sudah tidak mendapatkan hasil, biasanya pasangan suami isteri akan mengambil anak atau mengangkat anak, hal ini semata-mata untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak dilandasi faktor atau pertimbangan lain.

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Woeryanto, SH bahwa : "Anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri". Dengan dilakukannya pengangkatan anak akan menimbulkan adanya akibat hukum yang luas sekali terutama dalam hal hak

mewaris, khususnya terhadap pengangkatan anak yang "tidak terang" yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Kendal. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat sebagian kecil masyarakat adat yang sudah sadar hukum, telah melakukan pengangkatan anak secara "terang" dalam arti pengangkatan anak sampai kepada penetapan Pengadilan Negeri yang dianggapnya lebih memberikan kepastian hukum.

Untuk mengutarakan sejauh mana kedudukan anak angkat dalam hal mewaris, dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dalam rangka mengumpulkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder sebagai data pendukung, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk melihat, mengamati dan mengangkat kaidah-kaidah hukum yang ada dalam masyarakat adat Kabupaten Kendal. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis untuk memberikan gambaran yang nyata dari hasil penelitian berdasarkan apa yang dinyatakan oleh 50 responden, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam dari hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan bahwa :

1. Mengenai diri anak angkat.

Terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan yaitu bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak yang diambil sebagai anak angkat dari pada jenis kelamin laki-laki, sedangkan usia anak angkat yang diambil mayoritas berusia di bawah satu tahun atau masih bayi dengan asal usul anak angkat mayoritas berasal dari saudara dekat yaitu keponakan sendiri.

2. Mengenai diri orang tua angkat.

Mayoritas orang tua angkat belum memiliki anak kandung/keturunan dan kebanyakan sudah berkeluarga dengan masa pernikahan rata-rata sudah di atas lima tahun bahkan ada yang sudah lebih dari sepuluh tahun. Sedangkan apabila ditinjau dari segi agama yang dianut oleh orang tua angkat, secara total keseluruhannya beragama Islam.

3. Mengenai tata cara pengangkatan anak.

Dalam pengangkatan anak di Kabupaten Kendal lebih banyak dilakukan secara tidak terang yaitu cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dan calon orang tua angkat dengan melalui ijab qobul, sedangkan sebagian kecil yang lain pengangkatan anak dilakukan dengan disaksikan atau disahkan oleh kepala desa. Dalam perkembangannya dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, pengangkatan anak sudah dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri.

4. Akibat dari pengangkatan anak tersebut nampak pada kedudukan anak angkat, baik ditinjau dari hukum kekeluargaan adat maupun ditinjau dari Hukum Waris Adat.

Dari Hukum Kekeluargaan Adat timbul hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkat, di mana orang tua angkat berkewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak angkat serta memberikan kasih sayang sebagai mana orang tua kepada anak kandungnya. Sedangkan bagi anak angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, memelihara dan melindungi orang tua terutama apabila orang tua sudah mencapai usia lanjut yang perlu membutuhkan perawatan.

Dari Hukum Waris Adat, anak angkat di Kabupaten Kendal memiliki dua kedudukan yang istimewa yaitu disamping mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkat berupa harta gono gini atau harta pencaharian juga masih mendapatkan bagian waris dari orang tua kandungnya. Karena di dalam hukum adat Kabupaten Kendal, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga anak angkat masih berhak mewaris harta orang tua kandungnya. Dalam hal ini anak angkat tidak mewaris harta asal atau harta pusaka dari orang tua angkatnya, karena harta asal atau harta pusaka akan kembali kepada sanak keluarga yang masih ada hubungan darah dengan orang tua angkat.

5. Sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka pengaruh hukum Islam sedikit banyak masuk dalam hukum adat yaitu dalam hal :

a. Hak mewaris terhadap harta orang tua angkat.

Pada sebagian kecil masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat seperti di Kecamatan Kaliwungu, maka anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, namun masih mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya dengan cara hibah atau hibah wasiat. Sedangkan pada sebagian besar masyarakat adat masih menggunakan hukum adat secara penuh, di mana anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat sehingga anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkat.

b. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dalam hal ini anak angkat masih tetap berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua kandungnya.

- c. Orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai wali nikah. karena yang berkedudukan sebagai wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. tetap berada di tangan orang tua kandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 1991
- Bastian Tafal. B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari. Cetakan I. CV. Rajawali. Jakarta. 1983
- Budiarto M. SH. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta. 1991
- Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981
- Hilman Hadikusuma. Hukum Adat Waris. Penerbit Alumni. 1980
- Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Penerbit Mandar Maju. Bandung. 1992
- Irma Setyowati Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 1990
- Muderis Zaini. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sumber Hukum. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1985
- Nana Sujana. Dr. Tuntunan Penvusunan Karya Ilmiah. Masalah Skripsi, Tesis, Desertasi. Sinar Baru Algensindo. Bandung. 2001
- Ronny Hanitiyo Soemitro. SH. Studi Hukum dan Masvarakat. Penerbit Alumni Bandung. 1982
- Ronny Hanitiyo Soemitro. SH. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990
- Sugangga. IGN. SH. Hukum Waris Adat. Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 1995
- Surojo Wignjodipuro. SH. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Penerbit Alumni Bandung. 1973

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Surojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat. Cetakan 13. Toko Gunung Agung. Jakarta. 1995
- Subekti. R. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Alumni Bandung. 1991
- Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Sayuti Thalib. SH. Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam). Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta. 1985
- Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 1979
- Wirjono Prodjodikoro. R. Dr. SH. Hukum Warisan Di Indonesia. Penerbit Sumur Bandung. 1961
- Woeryanto. SH. Hak Mewaris Dari Janda dan Anak/Anak Angkat. Prasarana Dalam LPHN. Jakarta. 31 Januari 1974
- Woeryanto. SH. Hukum Waris Adat. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang